


**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM REHABILITASI
SOSIAL PELAKU KEJAHATAN JALANAN DENGAN SENJATA
TAJAM DI YOGYAKARTA**

TESIS



disusun oleh :

IDA WAHYUNINGTYAS


23610038

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA
2025**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM REHABILITASI
SOSIAL PELAKU KEJAHATAN JALANAN DENGAN SENJATA
TAJAM DI YOGYAKARTA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



disusun oleh:

IDA WAHYUNINGTYAS

23610038

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM REHABILITASI SOSIAL PELAKU KEJAHATAN JALANAN DENGAN SENJATA TAJAM DI YOGYAKARTA

Disusun Oleh:

IDA WAHYUNINGTYAS

23610038

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Pada tanggal **21 Februari 2025**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

PANITIA PENGUJI TESIS

Nama

1. **Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A**

Ketua/ Pembimbing

2. **Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si.**

Penguji Samping I

3. **Dr. R. Widodo Triputro, M. M, M. Si**

Penguji Samping II

Tanda tangan



Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.

NIDN: 0510096701

HALAMAN PENGESAHAN

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM REHABILITASI SOSIAL PELAKU KEJAHATAN JALANAN DENGAN SENJATA TAJAM DI YOGYAKARTA

Disusun oleh:

IDA WAHYUNINGTYAS

23610038

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada Tanggal 14 Maret 2025

Susunan Tim Penguji

Nama

Tanda tangan

1. **Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A**
Ketua/ Pembimbing
2. **Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si.**
Penguji Samping I
3. **Dr. R. Widodo Triputro, M. M, M. Si**
Penguji Samping II



Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.

NIDN: 0510096701

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : IDA WAHYUNINGTYAS

NIM : 23610038

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM REHABILITASI SOSIAL PELAKU KEJAHATAN JALANAN DENGAN SENJATA TAJAM DI YOGYAKARTA adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 14 Februari 2025

Yang membuat pernyataan


IDA WAHYUNINGTYAS

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil'alaamiin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis, sehingga mendapatkan kesempatan menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta. Penulis telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Collaborative Governance dalam Rehabilitasi Sosial Pelaku Kejahatan Jalanan dengan Senjata Tajam di Yogyakarta”, sebagai salah satu syarat dalam mencapai derajat Magister Ilmu Pemerintahan.

Penyusunan dan penyelesaian tesis ini tidak lepas dari dorongan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sugiyanto, M.M. selaku Direktur Direktur Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.
3. Ibu Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P, M.P.A, selaku dosen pembimbing yang selalu membantu penulis tanpa pamrih dan ikhlas dalam membimbing penulis.
4. Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si, selaku penguji I yang telah memberikan masukan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. R. Widodo Triputro, M. M, M. Si, selaku penguji II yang telah memberikan masukan dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Bapak Sigit Shoyi Prasetyo sebagai suami yang telah memberikan ridho dan dorongan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
7. Ibu Suharti selaku orangtua yang tanpa pamrih telah memberikan ujian dan kasih sayangnya kepada penulis
8. Anak-anakku tersayang Aida Hanan Roihanah Sigit dan Zulchi Aqiila Rahma Sigit, Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dimanapun kalian, dan menjadikan anak-anak yang sholehah selalu sehat walafiat, sukses dunia dan akhirat. Ibu selalu menyayangi kalian sampai kapanpun.
9. Ibu Endang Patmintarsih, SH, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial DIY yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melanjutkan Pendidikan di Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.
10. Bapak Suyarno, S.Sos., M.A selaku Sekretaris Dinas Sosial DIY yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melanjutkan Pendidikan di Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.
11. Bapak Subakir, S. Sos selaku Kepala Balai PRSR yang telah memberikan ijinnya kepada penulis untuk melanjutkan Pendidikan di Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.
12. Bapak Wiluya, S. E selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai PRSR yang telah memberikan ijinnya kepada penulis untuk melanjutkan Pendidikan di Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

13. Bapak Ari Juneda, ibu Wiwin dan semua pegawai Balai PRSR yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dengan pahala yang melimpah atas semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. Semoga tesis ini berguna dan bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yogyakarta, 21 Februari 2025

Penulis

Ida Wahyuningtyas

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dari secuil kata, terbersit harapan. Dari segenggam asa kugapai cita-cita. Dengan jiwa dan hati yang penuh doa pada Ilahi kuberanjak menggapai impian dengan perjuangan yang tak henti-henti. Kupersembahkan karya kecil ini kepada :

1. Anak-anakku tersayang, AIDA HANAN ROIHANAH SIGIT dan ZULCHI AQILA RAHMA SIGIT,
Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dan selalu menguatkan iman islam kalian, menjadi anak-anak sholehah, selalu diberikan sehat walafiat dan sukses dunia dan akherat dalam kasih sayang Allah SWT. Aamiin aamiinn yaa robbal ‘aalaamiinn.
2. Suamiku, SIGIT SHOYI PRASETYO
Terima kasih atas kasih sayang dan perhatiannya, semoga kita bisa menggapai surgaNya bersama-sama, bisa naik haji bersama sekeluarga, dan selalu melimpahkan kesehatan pada kita sekeluarga. Aamiinn.
3. Orangtuaku, ALM JUBAIDARUS DAN SUHARTI
sampai kapanpun aku tidak akan bisa membalas semua perjuangan dan kasih sayangnya. Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlimpah kepada ibu bapakku. Aamiin.

TERIMA KASIH

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	ii
HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRACT.....	xvi
INTISARI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kajian Literatur	5
C. Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kerangka Konseptual	12
1. Pemerintahan	12
2. Rehabilitasi Sosial	13
3. <i>Collaborative Governance</i>	15
4. Kenakalan Remaja.....	18
G. Kerangka Berfikir.....	22

BAB II METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	24
C. Sumber Data	24
D. Teknik Pengumpulan Data	25
E. Teknik Pemilihan Informan atau Narasumber	26
F. Teknik Validasi Data	26
G. Teknik Analisis Data	28
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	30
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta	30
B. Gambaran Umum Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	31
1. Susunan Organisasi	31
2. Tugas Pokok dan Fungsi	32
3. Tujuan Pelayanan	33
4. Kondisi Demografi	34
5. Kondisi Sosial Ekonomi	36
C. Kondisi Existing Rehabilitasi Sosial bagi Remaja	39
1. Bimbingan fisik	39
2. Bimbingan sosial	40
3. Bimbingan spiritual	40
4. Bimbingan mental	40
5. Bimbingan keterampilan	41
6. Bimbingan psikologis	41
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	43
A. Deskripsi Informan	43

B. Analisis <i>Collaborative Governance</i> dalam Rehabilitasi Sosial Pelaku Kejahatan Jalanan dengan Senjata Tajam Di Yogyakarta.....	44
1. Analisis Kondisi awal.....	45
2. Analisis kepemimpinan fasilitatif.....	48
3. Analisis Desain kelembagaan.....	55
4. Analisis Proses kolaboratif.....	60
5. Analisis Hasil Antara.....	74
C. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat <i>Collaborative Governance</i> Dalam Rehabilitasi Sosial Pelaku Kejahatan Jalanan Dengan Senjata Tajam Di Yogyakarta	78
1. Faktor Pendukung <i>Collaborative Governance</i>	78
2. Faktor Penghambat <i>Collaborative Governance</i>	78
D. Pembahasan	79
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	89
C. Keterbatasan Penelitian	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Rekapitulasi kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2023	3
Tabel 1. 2	Rekapitulasi remaja yang menjalani rehabilitasi sosial di Balai PRSR Tahun 2020-2023	4
Tabel 3. 1	Jumlah penduduk di DIY dari tahun 2020-2023.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Kerangka Berpikir	23
Gambar 3. 1	Bagan Susunan Organisasi Balai PRSR.....	31
Gambar 3. 2	Peta wilayah daerah Istimewa Yogyakarta	36
Gambar 3. 3	Perekonomian DIY triwulan I-2024.....	37
Gambar 3. 4	Pertumbuhan ekonomi DIY 2024.....	38
Gambar 4. 1	Rapat koordinasi dengan berbagai instansi	47
Gambar 4. 2	Rapat koordinasi tentang kasus Remaja.....	47
Gambar 4. 3	Salah satu bentuk MOU yang telah tercipta dr proses kolaborasi.....	52
Gambar 4. 4	Kegiatan tim penyuluhan ke sekolah.....	53
Gambar 4. 5	Kegiatan diskusi dengan remaja di sekolah	53
Gambar 4. 6	SK Nomor : 065 / 02254 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Orientasi PPKS	54
Gambar 4. 7	Proses kolaborasi dan konsultasi dengan Korem	58
Gambar 4. 8	Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Sleman.....	59
Gambar 4. 9	Standar Operasional Prosedur BPRSR.....	59
Gambar 4.10	Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Sleman.....	59
Gambar 4. 11	Standar Operasional Prosedur BPRSR.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Ijin Penelitian.....	97
Lampiran	2	Surat keterangan telah melakukan penelitian	99
Lampiran	3	Panduan Wawancara.....	100
Lampiran	4	File data rekapitulasi klien rehabilitasi sosial BPRSR Tahun 2020-2023	103
Lampiran	5	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020	104
Lampiran	6	Dokumentasi wawancara	118

ABSTRACT

Street crimes with sharp weapons that often occur in Yogyakarta are an important concern for the Government. Data collected by the Yogyakarta Special Region Government, from 2020 to 2023 there were 253 cases of street crime in Yogyakarta. Data from the PRSR Center, from 2020 to 2023, out of 614 cases of juvenile delinquency undergoing social rehabilitation, there were 292 street crimes with sharp weapons, 55 drug abuse, and 267 other crimes. With so many cases of street crime by teenagers, making teenagers deal with the law called Children Against the Law and must undergo social rehabilitation in the Balai.

This research aims to see how the role of each Government agency in collaborating on cases of street crime with sharp weapons committed by teenagers in Yogyakarta. The research method used is descriptive explorative qualitative with purposive sampling informant selection technique. This research is supported by accurate data both based on the results of interviews, documentation studies and participant observation.

The results showed that: 1) Collaborative governance has been running quite well, which is characterized by communication and coordination between agencies, 2) Institutional design has not yet formed in detail the executive forum and basic rules in official institutions, 3) The process of mutual understanding still has differences of opinion about the assignments of each agency, and the lack of involvement of the center in the ABH diversion process, causing dissatisfaction and disappointment from the PRSR center 4) There are still inhibiting factors in the Collaborative Governance process, namely the lack of access to communication about the development of ABH by investigators, BAPAS, and prosecutors as consideration for diversion, The family environment has not functioned optimally as the main factor in supporting adolescent recovery. In addition, there is still a lack of assistance and human resources in monitoring ABH after social rehabilitation, which is expected to prevent adolescents from committing repeated street crimes.

Keywords: Collaborative Governance, Social Rehabilitation, Street Crime

INTISARI

Kejahatan jalanan dengan senjata tajam yang sering terjadi di Yogyakarta menjadi perhatian penting bagi Pemerintah. Data yang telah dihimpun oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terdapat 253 kasus kejahatan jalanan di Yogyakarta. Data dari Balai PRSR, pada tahun 2020 sampai dengan 2023, dari 614 kasus kenakalan remaja yang menjalani rehabilitasi sosial, terdapat 292 kejahatan jalanan dengan senjata tajam, 55 penyalahgunaan narkotika, dan kejahatan lain-lain sebanyak 267 kasus. Dengan banyaknya kasus kejahatan jalanan oleh remaja, menjadikan remaja berurusan dengan hukum yang disebut dengan Anak Berhadapan dengan Hukum dan harus menjalani rehbabilitasi sosial dalam Balai.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran masing-masing instansi Pemerintah dalam melakukan kolaborasi terhadap kasus kejahatan jalanan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh remaja di Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif eksploratif dengan tehnik pemilihan informan *purposive sampling*. Penelitian ini didukung dengan data yang akurat baik berdasarkan hasil wawancara, studi dokumentasi dan observasi partisipan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Collaborative governance sudah berjalan dengan cukup baik, yang ditandai dengan adanya komunikasi dan koordinasi antar instansi, 2) Pada desain kelembagaan belum terbentuk secara detail forum eksekutif dan aturan dasar dalam kelembagaan resmi, 3) Proses kesepahaman bersama masih terdapat perbedaan pendapat tentang ketugasan masing-masing instansi, dan kurang dilibatkannya pihak balai dalam proses diversi ABH sehingga menimbulkan rasa kurang puas dan kekecewaan dari pihak balai PRSR 4) Masih terdapat faktor penghambat dalam proses Collaborative Governance yaitu kurangnya akses komunikasi tentang perkembangan ABH oleh penyidik, bapas, dan kejaksaan sebagai bahan pertimbangan diversi, Lingkungan keluarga belum berfungsi optimal sebagai factor utama dalam mendukung kepulihan remaja. Selain itu masih kurangnya pendampingan dan sumberdaya manusia dalam memonitoring ABH pasca rehabilitasi sosial, yang diharapkan dapat mencegah remaja melakukan kejahatan jalanan yang berulang

Kata kunci: *Collaborative Governance, Rehabilitasi Sosial, Kejahatan Jalanan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan kekayaan alam, budaya, dan adat istiadat yang beraneka ragam. Untuk mencapai bangsa yang maju dimasa mendatang, diperlukan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas demi mencapai cita- cita negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang dasar 1945. Pemuda-pemuda yang berkualitas, cerdas dan inovatif yang bisa bersaing dan mengikuti perkembangan jaman serta teknokratif dibutuhkan demi mewujudkan harapan bangsa. Pemuda menjadi perhatian khusus, karena pemuda adalah masa depan bangsa yang akan meneruskan perjuangan Indonesia menuju bangsa maju, sejahtera adil dan makmur

Data dari Pusat Statistik, pada tahun 2023 penduduk Indonesia berjumlah 275 juta jiwa, dan sebagian besar terdiri dari pemuda. Jumlah pemuda Indonesia sebanyak 65,82 juta yang dibagi dalam beberapa kelompok usia, yaitu usia 19-24 tahun sebesar 39,78 persen, usia 25-30 tahun sebanyak 39,05 persen, dan usia 16-18 tahun mencapai 21,17 persen. Pemuda menurut Undang- Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, adalah warga negara Indonesia yang berusia antara 16 sampai dengan 30 tahun, dan periode penting dari perkembangan manusia (Badan Pusat Statistik, 2023). Menurut WHO, pemuda dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu usia 18- 24 tahun dan usia 10- 18 tahun atau yang disebut remaja (Tsani, 2021).

Masa remaja adalah masa yang dinamis dalam kehidupan individu, karena terjadi transisi dari anak-anak menuju ke masa dewasa ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, kognitif, perilaku dan psikososial. Sifat khas remaja adalah memiliki rasa ingin tahu besar, menyukai petualangan dan tantangan, berani menanggung resiko tanpa pertimbangan matang. Pada periode transisi tersebut, terjadi peningkatan tingkat otonomi individu, rasa identitas, harga diri dan kemandirian progresif menuju masa kedewasaan (Kementerian Kesehatan, 2017).

Remaja memerlukan perhatian yang lebih dari keluarga, karena pada masa tersebut, remaja sedang mencari jati dirinya. Remaja memiliki karakter yang eksploratif, berusaha mencari informasi melalui media elektronik dan internet (Berliana et al., 2021). Keluarga memegang peranan penting dalam pembentukan kepribadian remaja, sehingga tidak terjerumus ke dalam tindakan yang negatif. Kegagalan remaja menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi, akan menimbulkan rendah diri, dan dikucilkan dari pergaulan, sehingga menyebabkan salah pergaulan terjerumus dalam kenakalan remaja. Penggunaan internet yang negatif dan tidak terkontrol dari remaja, juga bisa menjadi pemicu kenakalan remaja (Abdi, 2023).

Tindakan kenakalan remaja dapat berupa merokok, narkoba, *free sex*, tawuran, pencurian, dan tindakan kriminal sehingga remaja berurusan dengan masyarakat dan hukum (Karlina, 2020). Kenakalan remaja akhir-akhir ini banyak terjadi, keberanian remaja yang tidak terkontrol dan penuh emosi sering mengakibatkan perkelahian dengan teman sebayanya. Tergabungnya para remaja di geng dan rasa solidaritas pada teman, membuat remaja sering melakukan kekerasan

serta perkelahian dengan senjata tajam di jalanan sehingga merugikan orang lain. Perilaku remaja yang melakukan kejahatan jalanan dengan senjata tajam ini, semakin hari semakin mengkhawatirkan karena sering terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data yang telah dihimpun oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terdapat 253 kasus kejahatan jalanan di Yogyakarta, sebagaimana telah dirangkum sebagai berikut (Bappeda DIY, 2024) :

Tabel 1. 1 Rekapitulasi kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2023

Kasus	2020	2021	2022	2023	Total
Mapolda DIY	0	1	0	0	1
Polresta Yogyakarta	12	10	30	13	65
Polres Sleman	21	16	32	31	100
Polres Bantul	15	21	4	21	61
Polres Kulon Progo	6	2	6	2	16
Polres Gunungkidul	2	1	4	3	10
Total keseluruhan					253

Sumber : Jogja dataku 2024

Dari data tersebut di atas, daerah yang paling rawan kejahatan jalanan dengan senjata tajam adalah Kabupaten Sleman, disusul kemudian dari Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, yang para pelakunya Sebagian besar adalah para remaja. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah karena mengganggu dan membuat warga Yogyakarta akan merasa tidak nyaman dan ketakutan jika keluar di malam hari. Dalam mencegah kejadian kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Yogyakarta, sebenarnya Pemerintah Daerah sudah melakukan manajemen resiko

untuk memutus rantai kejahatan jalanan dengan senjata tajam dengan kerja sama lintas sektor, akan tetapi masih belum optimal karena beberapa hambatan yang belum terpecahkan (Wiryawan & Yeremias, 2021).

Data dari Balai PRSR, pada tahun 2020 sampai dengan 2023, dari 614 kasus kenakalan remaja yang menjalani rehabilitasi sosial, terdapat 292 kejahatan jalanan dengan senjata tajam, 55 penyalahgunaan narkoba, dan kejahatan lain-lain sebanyak 267 kasus.

Tabel 1. 2 Rekapitulasi remaja yang menjalani rehabilitasi sosial di Balai PRSR Tahun 2020-2023

Kasus	2020	2021	2022	2023	Total keseluruhan
Kejahatan jalanan dengan senjata tajam	41	37	72	142	292
Narkotika	14	15	10	16	55
Lain-lain	47	32	47	141	267
Total	102	84	129	299	614

Sumber : Balai PRSR 2024

Kejadian kejahatan jalanan dengan senjata tajam yang masih terus terjadi, mengakibatkan banyak remaja pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam harus berurusan dengan hukum, sehingga lembaga negara harus menyediakan tempat bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH di Yogyakarta. Salah satu instansi Pemerintah di Yogyakarta yang telah ditunjuk adalah Balai PRSR Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, balai tersebut menjadi rujukan berbagai lembaga serta masyarakat dalam menangani kejahatan jalanan dengan senjata tajam, termasuk

melindungi ABH, dengan melaksanakan kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak dalam melaksanakan rehabilitasi sosial sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.

Kejahatan jalanan di Yogyakarta masih menjadi perhatian, karena terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, padahal berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Balai PRSR selama ini membutuhkan koordinasi lintas instansi, baik terkait dengan proses hukum maupun proses pendampingan dan bimbingan yang dilaksanakan untuk kebutuhan remaja pelaku kejahatan dengan senjata tajam. Hal ini harus dilakukan agar tujuan organisasi dan rehabilitasi sosial dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan data bahwa kerja sama antar instansi berupa *collaborative governance*, akan tetapi belum sepenuhnya optimal, masih terdapat beberapa permasalahan yang dibutuhkan evaluasi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang bagaimana *Collaborative Governance* dalam rehabilitasi sosial pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam Di Yogyakarta ?

B. Kajian Literatur

Penelitian tentang *Collaborative Governance* antar pemangku kepentingan, perlindungan dan kenakalan remaja banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan peneliti, Berikut ini beberapa penelitian terkait :

1. Adji Suradji Muhammad, Tulus Warsito, Ulung Pribadi, Achmad Nurmandi (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “*Collaborative Governance Model in Managing International*

Borders in Riau Islands Province Using Partial Least Squares Method". Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan perbatasan di Provinsi masih lemah. Dalam proses *collaborative governance*, dari 5 faktor, yang diteliti, hanya 1 faktor yang sudah tergolong baik .

2. Anang Sugeng Cahyono, Retno Sari Dewi, Soesilo Zauhar, Tjahjanulin Domai, Siswidiyanto (2023), dalam penelitiannya yang berjudul "*Collaborative Governance* dalam Pelayanan Perlindungan Anak di Indonesia". Hasil penelitian tersebut adalah kerja sama antar instansi antar instansi pemangku kebijakan sudah terjalin dengan baik, sudah terjalin komunikasi, dan koordinasi dalam pencegahan, penjangkauan dan perlindungan anak korban berbagai kasus yang perlu perlindungan KPAI.
3. Adrian Danu Wiryawan, Torontuan Keban Yeremias (2021), dalam penelitiannya yang berjudul "*Collaborative Governance* di dalam Manajemen Risiko Penanganan Kejahatan Kejahatan Jalanan dengan Senjata Tajam di Kota Yogyakarta". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antar stakeholders sudah terjalin dengan baik dalam mitigasi kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Yogyakarta.
4. Nadiya Wanti Anggraini, Dadang Mashur (2022), dalam penelitiannya yang berjudul "*Collaborative Governance* Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)". Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kerja sama antar stakeholder di Provinsi Riau dalam menangani PMKS belum optimal, karena berbagai factor.

5. Nia Sukmawati, Ahmad Suprastiyo, Rupiarasih (2022), dalam penelitiannya yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pencegahan Tindak Kekerasan pada Anak di Kabupaten Bojonegoro”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan dengan optimal karena berbagai hambatan dan kendala.
6. Elok Prihatin, Ida Hayu Dwimawanti (2020), dalam penelitiannya yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Tegal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif sudah berjalan dengan cukup baik, walaupun masih terdapat beberapa kendala teknis.
7. Dinda Asri Sudianto, Siti Khadijah, Saidun Hutasuhut, Hasyim (2024), dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi *Collaborative Government* dalam Penanggulangan Kriminalitas Remaja pada Aktivitas Geng Motor di Kota Medan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan koordinasi dalam kerja sama lintas instansi sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.
8. Nurul Asma B.1 , Cathas Teguh Prakoso (2022), dalam penelitiannya yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kalangan Remaja di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* sudah

terjalin dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis.

9. Raja Indriani Fajrianti, Adji Suradji Muhammad, Edy Akhyari (2022), dalam penelitiannya yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Perlindungan Anak di Kota Batam Tahun 2020”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang terdiri dari 5 faktor indikator sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa hambatan yang perlu dibenahi.
10. Ni Putu Tahta Cahyani, I Putu Dharmanu Yudarthaa, Juwita Pratiwi Lukman (2024), dalam penelitiannya yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Menanggulangi Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kerja sama dalam peanggulangan kekerasan Perempuan dan anak di Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik, dan perlu lebih dioptimalkan dengan maksimal (Cahyani et al., 2024).

Penelitian tentang *collaborative governance* sudah banyak dilakukan, dan mempunyai karakteristik tersendiri. Beberapa penelitian dalam kajian literature terdapat persamaan dengan penelitian tersebut adalah pada variabel topik penelitian, berupa variabel *collaborative governance* dan metode penelitian yang menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut di atas adalah pada variabel subjek penelitian dan lokasi penelitian yang diteliti. Dari penelitian yang telah diuraikan di atas, belum ada penelitian yang menggunakan teori *collaborative governance* untuk melihat bagaimana penanganan pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam yang menjalani rehabilitasi sosial di Yogyakarta.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah merujuk pada teori *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2008), yang tertuju pada tahapan dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam rehabilitasi sosial pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Yogyakarta yang berfokus dalam pendampingan proses hukum dan pelaksanaan terapi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dengan tahap sebagai berikut :

1. Kondisi awal (*Starting conditions*)

Dalam tahap kondisi awal, masing-masing pihak mulai menyadari bahwa kejahatan jalanan dengan senjata tajam merupakan tindakan yang berbahaya dan merugikan, baik bagi korban ataupun bagi pelaku. Hal ini juga membahayakan masyarakat Yogyakarta yang merupakan kota pelajar dan kota pariwisata. Oleh karena itu diperlukan pencegahan dan penanggulangan bersama antara Pemerintah dengan masyarakat, agar kejahatan jalanan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh remaja ini tidak terjadi di Yogyakarta, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Kepemimpinan fasilitatif (*Fasilitatif leadership*)

Pada proses rehabilitasi remaja pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Balai PRSR, diperlukan kepemimpinan yang dapat berkolaborasi aktif dengan pemangku kepentingan,

instansi terkait dan masyarakat, sehingga akan didapatkan rumusan kebijakan yang tepat bersama.

3. Desain kelembagaan (*Institutional design*)

Desain kelembagaan dalam proses rehabilitasi sosial kejahatan jalanan oleh remaja harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku antara Pemerintah dan lembaga terkait secara intensif dan terpadu.

4. Proses kolaboratif (*Collaborative process*)

- a. Dialog tatap muka (*Face to face dialogue*),
- b. Rasa saling membangun kepercayaan (*Trust building*),
- c. Proses dalam mencapai (*Comitment to process*)
- d. Pemahaman bersama (*Shared understanding*)
- e. Keberhasilan sementara (*Intermediate outcomes*)

5. Hasil (*Outcomes*)

Dalam proses kolaborasi penanganan kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Yogyakarta, diharapkan dapat menciptakan komitmen dan konsistensi bersama, sehingga dapat meminimalisir masalah dengan intensif dan terpadu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapn oleh penulis, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses *Collaborative governance* dalam rehabilitasi sosial pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan proses kolaborasi stakeholders pada proses *Collaborative governance* dalam rehabilitasi sosial pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung pada proses kolaborasi *stakeholders* dalam *Collaborative governance* dalam rehabilitasi sosial pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

- 1) Untuk memberikan tambahan wawasan keilmuan mengenai *Collaborative governance* dalam rehabilitasi sosial pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan maupun penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan ilmu dalam pengembangan praktik pemerintahan di Indonesia pada umumnya, dan Yogyakarta pada khususnya.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan

a. Pengertian

Pemerintah adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, dan cara bagaimana manusia itu bisa diperintah (Syafiie, 2003). Pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir bersumber pada kedaulatan, kemerdekaan, dengan landasan dasar negara, rakyat, dan memiliki tujuan untuk mewujudkan konsep dasar negara tersebut (Budihardjo, 2008). Menurut Ndraha (2003) Pemerintah adalah organ yang berwenang melakukan pelayanan publik dan pelayanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

Pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah, atau urusan memerintah (Ningrat, 1992). Pemerintahan adalah semua pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan terorganisir oleh badan, atau lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan suatu negara. Berdasarkan dari semua uraian, dapat diambil pengertian bahwa pemerintah merupakan sekelompok individu yang telah diberi wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan pelayanan kepada rakyatnya untuk mencapai tujuan dan cita-cita suatu negara. Sedangkan pemerintahan adalah

b. Fungsi Pemerintahan

Fungsi pemerintahan terdiri dari empat bagian, yaitu sebagai berikut (Rasyid, 2002) :

- 1) Pelayanan (*Public Service*), yaitu pemerintah mempunyai tugas melayani semua kebutuhan masyarakat dalam segala bidang.
- 2) Pembangunan (*Development*), yaitu fungsi yang dijalankan jika kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol jika kondisi telah membaik
- 3) Pemberdayaan (*Empowering*), yaitu fungsi yang dilakukan oleh pemerintah jika masyarakat tidak mempunyai kemampuan dan ketrampilan untuk bisa keluar dari masalah, dan menjadi mandiri.
- 4) Pengaturan (*Regulation*), yaitu mengatur seluruh sektor melalui kebijakan dalam bentuk undang-undang dan peraturan lainnya untuk menjaga stabilitas negara.

2. Rehabilitasi Sosial

a. Pengertian

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang standar nasional rehabilitasi sosial, adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi social adalah upaya dan kegiatan yang mempunyai tujuan mengintegrasikan seseorang yang mengalami masalah social kedalam komunitas dimana orang

tersebut bisa melaksanakan fungsi sosialnya kembali (Nur'aini et al., 2022).

b. Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019, rehabilitasi social ditujukan kepada seseorang yang mengalami :

- 1) Anak yang memerlukan perlindungan khusus, diantaranya adalah anak yang memerlukan pengembangan fungsi social, anak jalanan, anak balita dan anak telantar, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Penyandang disabilitas telantar dan non telantar, yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama, dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan serta kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 3) Tuna Sosial, yakni seseorang yang karena faktor tertentu, kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial, atau hukum dan cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat, seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas warga binaan pemasyarakatan, termasuk orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*.

- 4) Korban perdagangan orang, yakni seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/ atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- 5) Korban tindak kekerasan, yakni seseorang, kelompok, maupun masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi diskriminasi, dan bentuk lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- 6) Lanjut usia telantar dan lanjut usia non telantar, yaitu seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya), yakni seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

3. Collaborative Governance

a. Pengertian

Collaborative governance menurut Ansell and Gash (2008) adalah cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, dengan tujuan membuat dan melaksanakan kebijakan publik (Astuti et al., 2020). *Collaborative Governance* adalah upaya kerja sama dengan pola horizontal yang melibatkan berbagai pemangku

kepentingan lintas sektoral dari organisasi publik demi mendapatkan keputusan dan solusi bersama dalam pemecahan masalah yang dihadapinya (Asma & Prakoso, 2022). Fokus *Collaborative governance* adalah dalam pembuatan kebijakan dan proses kolaborasi pemangku kepentingan untuk memenuhi keadilan sosial demi kepentingan bersama. Tujuan dari *Collaborative governance* adalah terjalinnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah dan para intelektual untuk merumuskan kebijakan dalam memecahkan permasalahan bersama.

b. *Collaborative Governance* dalam Rehabilitasi Sosial

Menurut Ansell dan Gash (2008) dalam Asma & Prakoso (2022), pelaksanaan kegiatan *Collaborative governance* mempunyai lima tahapan, yaitu :

- 1) Kondisi awal (*Starting conditions*), merupakan tahapan dalam menjelaskan ketidakseimbangan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders* dan *insentive* dalam berpartisipasi untuk saling bekerja sama dan koordinasi agar terbagun rasa saling percaya (*trust*).
- 2) Kepemimpinan fasilitatif (*Fasilitatif leadership*), yaitu proses kolaborasi dengan diperlukannya jiwa kepemimpinan untuk menjaga kepercayaan antar *stakeholders* demi tercapainya stabilitas dan dapat memfasilitasi dalam forum diskusi
- 3) Desain kelembagaan (*Institutional design*), yaitu aturan dasar dan prosedur kolaborasi, yang berisi transparansi

proses, inklusivitas partisipan dan eksklusifitas forum kerja sama antar lembaga dan institusi.

4) Proses kolaboratif (*Collaborative process*), yaitu proses kerja sama yang terdiri dari :

a) Dialog tatap muka (*Face to face dialogue*)

Dalam fase ini terjadi komunikasi antar pemangku kepentingan dengan itikad baik, untuk mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama melalui negosiasi.

b) Rasa saling membangun kepercayaan (*Trust building*)

Setelah terjalin komunikasi dan negosiasi antar pemangku kepentingan, maka dalam tahap ini akan menumbuhkan rasa saling percaya dan menghasilkan *consensus* bersama.

c) Proses dalam mencapai (*Comitment to process*)

Tahap dimana sudah terjadi kesepakatan bersama dari hasil kolaborasi, dan menumbuhkan motivasi bersama. Dalam proses ini sudah terbentuk strategi bersama dalam usaha mencapai tujuan.

d) Pemahaman bersama (*Shared understanding*)

Terdapat pemahaman bersama antar pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi, sehingga dapat dijadikan untuk proses selanjutnya.

e) Keberhasilan sementara (*Intermediate outcomes*)

Terdapat keberhasilan sementara dari hasil kolaborasi aktif antar *stakeholders*.

5) Hasil (*Outcomes*)

Terdapat keberhasilan sementara dari hasil kolaborasi antar *stakeholders* dalam proses kolaborasi antar instansi Pemerintah.

4. Kenakalan Remaja

a. Pengertian

Kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) adalah perbuatan anak usia muda yang melanggar nilai dan norma sosial, sehingga dapat mengganggu ketertiban umum. Kenakalan remaja menurut Kartini Kartono dalam (Baharudin et al., 2019) adalah perilaku jahat yang merupakan gejala sakit secara sosial pada anak remaja yang bisa disebabkan oleh pengabaian sosial. Remaja akan melakukan tindakan melanggar norma dan aturan yang menimbulkan kerugian bagi diri maupun bagi orang lain. Kenakalan remaja adalah perbuatan/ kejahatan/ pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila dan menyalahi norma–norma agama. Kenakalan remaja terjadi karena remaja mempunyai persepsi sendiri dan cenderung melanggar aturan yang bisa merugikan dirinya ataupun orang lain.

b. Faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja

Perilaku kenakalan remaja menurut Santrock (2007) dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu :

1) Faktor Internal, yang terdiri dari ;

- a) Kontrol diri lemah, kontrol diri yang lemah menimbulkan perilaku kenakalan remaja,

termasuk meremehkan orang lain, dan berperilaku semaunya.

- b) Kurangnya pemahaman agama, hilangnya kepercayaan dengan adanya Allah SWT, akan membuat remaja berperilaku semaunya karena Tuhan sebagai pengontrol norma dan agam sudah tidak dipahami dan diyakini

2) Faktor eksternal, yang terdiri dari sebagai berikut :

- a) Keutuhan keluarga
- b) Peranan sosial ekonomi keluarga
- c) Lingkungan masyarakat
- d) Pengaruh teman sebaya

Teman sebaya memberi pengaruh besar pada kehidupan remaja. Salah satu fungsi teman sebaya adalah memberikan sumber informasi dan perbandingan tentang dunia luar (Santrock, 2007). Kehidupan remaja yang tergabung dalam geng-geng, berupa tindakan kekerasan dan tawuran, dipengaruhi oleh teman sebaya. Pengaruh teman sebaya sangat mempengaruhi baik buruknya perilaku remaja.

c. Berbagai macam kenakalan remaja

Kenakalan remaja terbagi menjadi empat bentuk menurut Kartono (2014) yaitu sebagai berikut :

- 1) Kenakalan Terisolir,

Pada kategori remaja ini, mereka tidak menderita kerusakan psikologis, perbuatan mereka didorong oleh beberapa faktor internal dan eksternal yang kurang mendukung, termasuk meniru teman, bekerja sama dengan gengnya, juga memiliki keluarga yang tidak harmonis.

2) Kenakalan Neurotik,

Pada kategori ini, remaja mengalami gangguan kejiwaan berupa kecemasan, merasa tidak aman, merasa bersalah, berdosa dan lainnya.

3) Kenakalan Psikotik

Pada bentuk psikotik ini, remaja mengalami *delinkuensi psikopatik*, dan merupakan oknum kriminal yang berbahaya bagi orang lain.

4) Kenakalan Defek moral

Kategori bentuk ini, adalah remaja yang melakukan tindakan antisosial, dengan terdapat disfungsi pada intelegensianya.

d. Anak dan Hukum

1) Anak menurut Hukum

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang usianya dibawah 18 tahun, dan belum menikah, sehingga masih memiliki hak perlindungan di mata hukum. Sedangkan dalam KUHP dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak yang belum berumur 16 tahun, apabila bersalah dalam hukum pidana, maka tidak dikenakan sanksi hukum dan dikembalikan kepada orangtuanya.

2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

ABH adalah pelaku atau anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Perlindungan anak ABH bertujuan untuk menjaga hak-hak anak.

3) Diversi

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 7, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses diluar peradilan pidana. Diversi adalah penyelesaian kasus-kasus anak yg diduga melakukan tindak pidana, dibebaskan dengan penyelesaian damai antara tersangka dan dengan korban yang difasilitasi oleh masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim (Wiyono, 2016). Tujuan diversi dilakukan untuk menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dengan system pidana.

4) Keadilan Restoratif


Keadilan restorative menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam *restorative justice* ini, terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak, dan pelaku siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku tindak pidana sebagai individu yang membutuhkan bimbingan, rehabilitasi dan pemulihan untuk dapat menjalankan kembali keberfungsian sosial di masyarakat.

G. Kerangka Berfikir

Kejahatan jalanan dengan senjata tajam adalah perilaku yang membahayakan bagi diri remaja dan orang lain. Remaja yang terjerumus dalam perilaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam ini harus berurusan dengan hukum dan masyarakat, sehingga Pemerintah diberi wewenang dalam memberikan perlindungan bagi anak remaja yang berurusan dengan hukum sesuai Undang-Undang perlindungan anak.

Balai PRSR mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk memberikan dan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi remaja bermasalah, termasuk pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Yogyakarta. Balai PRSR dituntut untuk dapat berkoordinasi, berkolaborasi dengan instansi dan lembaga lain dalam melakukan rehabilitasi sosial, sehingga hak-hak anak remaja tetap terlindungi dan tetap mendapatkannya dan dilindungi oleh hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diturunkan kerangka konsep sebagai berikut :



Sumber : Multidisiplin ilmu dari Ansell & Gash (2008), dan Asma & Prakoso, (2022)

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi situasi sosial secara menyeluruh dan mendalam. Bogdan dan Biklen dalam (Sugiyono, 2020) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar-gambar, dan tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, menguraikan dan menafsirkan keadaan yang ada terkait *Collaborative Governance* dalam rehabilitasi sosial pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Yogyakarta.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY, karena merupakan salah satu instansi pelaksana yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Yogyakarta.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, sumber data primer didapatkan langsung dari responden, yaitu Kepala Balai PRSR, Pekerja Sosial, Kepolisian,

Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan. Data sekunder pada penelitian ini akan didapatkan dari dokumen, foto dan gambar yang memiliki relevansi terhadap objek penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses dan cara yang dilakukan untuk mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan langsung di lokasi penelitian, sehingga dapat diperoleh gambaran secara jelas mengenai objek yang akan diteliti (Sugiyono, 2020). Observasi akan dilakukan terhadap pelayanan *collaborative governance* yang dilakukan oleh Balai PRSR dalam mendukung rehabilitasi sosial bagi pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Wawancara, adalah percakapan langsung antara peneliti dan informan penelitian dengan tatap muka, sehingga akan didapatkan makna dan topik tertentu (Sugiyono, 2020). Wawancara dilakukan kepada informan yang terdiri dari pelaku kenakalan remaja yang sedang mengikuti rehabilitasi sosial di Balai PRSR Dinas Sosial DIY. Informan tersebut yaitu Kepala Balai PRSR, Pekerja Sosial, Kepolisian, Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan, untuk mendapatkan data yang valid dengan kriteria yang telah ditentukan peneliti dan menunjang penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari catatan-catatan masa lampau, berupa tulisan, gambar atau foto (Masrukhin, 2017). Dokumentasi pada penelitian ini adalah terdiri dari dokumen data

pelaku kenakalan remaja, persuratan, putusan pengadilan, surat rujukan, *file* kegiatan rujukan dan hasil koordinasi, serta kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial.

E. Teknik Pemilihan Informan atau Narasumber

Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sumber penelitian dengan kriteria tertentu yang ditentukan peneliti (Sugiyono, 2020). Kriteria dalam penelitian ini adalah informan yang memiliki informasi untuk peneliti, dan mampu memberikan informasi untuk penelitian. Informan terdiri dari Kepala Balai PRSR, Pekerja Sosial, Kepolisian, Kejaksaan dan Balai Masyarakat. Informan tersebut dipilih karena terlibat langsung, mendampingi dan menangani perkara proses pidana remaja pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam. Informan pelengkap pada penelitian ini adalah arsip dan dokumen yang berhubungan dengan judul penulis.

F. Teknik Validasi Data

Validasi data merupakan derajat ketepatan antara data pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti (Masrukhin, 2017). Validitas diperlukan agar kebenarannya penelitian dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2020). Validitas dalam penelitian kualitatif adalah jika tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan kejadian sesungguhnya pada objek yang diteliti.

Teknik validasi data pada penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2020) terdiri dari sebagai berikut :

1. Validitas internal (*Credibility*),

Data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan memperpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi data, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *member check*. Triangulasi kualitatif menurut Sugiyono (2020) terdiri dari tiga triangulasi, yaitu triangulasi berdasarkan sumber, triangulasi tehnik dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi tehnik pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi tehnik digunakan untuk menguji kredibilitas data, yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber sama, akan tetapi dengan tehnik berbeda, sehingga didapatkan data penelitian valid.

2. Validitas eksternal (*Transferability*)

Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer berkenaan dengan pertanyaan, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi yang lain.

3. Reabilitas (*Dependability*)

Hasil penelitian yang valid adalah peneliti yang mampu menyajikan data sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Dalam hal ini peneliti mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian dengan maksud agar penulis dapat menunjukkan aktivitas di lapangan dan mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian penelitian.

4. Obyektivitas (*Confirmability*)

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif tersebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* hamper sama dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, hal ini dilakukan dengan mengaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Tehnik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis. Hal ini dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data dalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2020).

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan tehnik dari Sugiyono (2020) yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi data

Yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dari tema dan polanya. Peneliti dapat memberikan gambaran secara jelas dan

mempermudah dalam mengumpulkan data berikutnya. Proses analisis data pada penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber. Hasil penelitian berupa wawancara dan observasi yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi dan sebagainya, kemudian dirangkum dan dicatat, sehingga mempermudah peneliti dalam mencari data bila diperlukan sebagai data pelengkap.

2. Penyajian data,

Yaitu data disajikan dalam bentuk bentuk ringkasan, diagram, hubungan antar artikel, peta alur, dan lain sebagainya. Proses penyajian data akan memudahkan pemahaman dan perencanaan sehingga mudah dipahami.

3. Penarikan simpulan dan verifikasi,

Penyampaian kesimpulan merujuk pada pengambilan intisari dari data-data yang telah terkumpul berupa temuan-temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum tergambar, setelah diteliti menjadi jelas dan lengkap. Hasil penelitian dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Masrukhin, 2017). Temuan-temuan tersebut berupa deskripsi dari objek yang diteliti, sehingga setelah dilakukan penelitian dan penarikan Kesimpulan, akan didapatkan suatu temuan berupa hubungan sebab akibat, interaksi, teori maupun hipotesa (Sugiyono, 2020).

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Provinsi merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bergerak atau bertugas di bidang kesejahteraan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelumnya bernama Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang merupakan gabungan antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001.


Sebagai pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2004, telah ditetapkan pula keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 yang lebih di fokuskan tentang uraian tugas dan tatakerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pengganti keputusan Gubernur Nomor 102 Tahun 2001 tentang uraian tugas dan tata kerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Gambaran Umum Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta merupakan unit pelaksanaan teknis (UPTD) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial.

1. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja sesuai dengan adalah sebagai berikut :



Sumber : Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 16 Tahun 2020

Gambar 3. 1 Bagan Susunan Organisasi Balai PRSR

Berdasarkan gambar 3.1. di atas, susunan organisasi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, terdiri dari kepala balai, sub bagian tata usaha, seksi perlindungan dan rehabilitasi

sosial serta kelompok jabatan fungsional. Garis lurus dimaksudkan bahwa garis komando, yang diartikan bahwa sub bagian tata usaha, seksi perlindungan dan rehabilitasi sosial bertanggung jawab kepada kepala balai. Sedangkan kelompok jabatan fungsional dengan garis terputus diartikan bahwa jabatan fungsional pekerja sosial mempunyai tugas berdiri sendiri, akan tetapi tetap harus bertanggungjawab dan berkoordinasi dengan kepala balai sebagai pimpinan tertinggi dalam organisasi tersebut.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Remaja merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah dibawah Dinas Sosial DIY berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Balai PRSR

Tugas pokok dari Balai PRSR adalah sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum untuk meningkatkan persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga.

b. Fungsi Balai PRSR

1) penyusunan program kerja Balai

- 2) penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial
- 3) penyebaran informasi dan sosialisasi
- 4) penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan
- 5) penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial
- 6) fasilitasi pendampingan mediasi anak yang berhadapan dengan hukum
- 7) fasilitasi pendampingan, advokasi sosial, penguatan keluarga dan masyarakat, dan reunifikasi
- 8) pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan rujukan
- 9) penyelenggaraan konsultasi dan edukasi
- 10) pengembangan inovasi pelayanan Balai
- 11) pelaksanaan ketatausahaan
- 12) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai
- 13) pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT

3. Tujuan Pelayanan

Beberapa tujuan pelayanan dalam pembentukan Balai PRSR Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak dan remaja bermasalah sosial agar, trampil, mandiri dan berkualitas, dan bertanggung jawab melalui bimbingan fisik, mental, sosial dan rehabilitasi sosial serta bimbingan ketrampilan

- b. Menjadikan Balai PRSR sebagai pusat informasi dalam pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)

4. Kondisi Demografi

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdiri atas Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa DIY mempunyai bentuk dan susunan pemerintahan Istimewa. Pemerintah daerah di DIY yang Istimewa karena merupakan keberlanjutan dari pemerintahan nagari Kasultanan dan Kadipaten, yang mengalami perubahan menyesuaikan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY.

DIY memiliki luas 3.173,87 km² atau 0,17% dari total luas Indonesia (1.892.555,47 km²). DIY merupakan provinsi dengan luas terkecil kedua di Indonesia setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kabupaten/kota dengan wilayah paling luas di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul dengan persentase luas wilayah sebesar 46,55% dari luas DIY. Sedangkan Kota Yogyakarta merupakan wilayah paling kecil dengan persentase sebesar 1,03% dari luas DIY (Bappeda DIY, 2022).


Jumlah penduduk DIY pada tahun 2023 sebanyak 3.736.489 jiwa, dengan populasi terbesar adalah usia 15-64 tahun. Sedangkan jumlah penduduk terbesar di DIY adalah wilayah Kabupaten Sleman dengan total 1.157.292 jiwa, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1 Jumlah penduduk di DIY dari tahun 2020-2023

Jumlah Penduduk	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Menurut Komposisi Usia	3.668.719	3.712.896	4.021.816	3.736.489
0-14 Tahun	748.757	750.317	812.534	742.210
15-64 Tahun	2.523.225	2.551.427	2.784.844	2.561.289
di atas 65 Tahun	396.737	411.152	424.438	432.990
Menurut Kabupaten/Kota	3.668.719	3.712.896	4.021.816	3.736.489
Kulon Progo	436.395	443.283	448.131	443.053
Bantul	985.770	998.647	1.064.286	1.009.434
Gunungkidul	747.161	758.168	776.705	751.011
Sleman	1.125.804	1.136.474	1.282.804	1.157.292
Kota Yogyakarta	373.589	376.324	449.890	375.699

Sumber : Jogjadataku 2024

Peta wilayah daerah Istimewa Yogyakarta menurut Bappeda DIY tahun 2024 adalah sebagai berikut ;




Sumber : Badan Pusat dan Statistik 2024

Gambar 3. 2 Peta wilayah daerah Istimewa Yogyakarta

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp47,89 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 30,68 triliun rupiah. Perekonomian DIY triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 tumbuh sebesar 5,02 persen (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh pengadaan listrik dan gas sebesar 16,26 persen, diikuti penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,58 persen, dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 12,39 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga. Hal ini ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut :




Sumber : Badan Pusat dan Statistik 2024

Gambar 3. 3 Perekonomian DIY triwulan I-2024

Lapangan usaha yang tumbuh tinggi adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 25,08 persen, diikuti oleh jasa keuangan dan asuransi sebesar 5,14 persen dan industri pengolahan sebesar 3,73 persen. Dari sisi pengeluaran, terutama didorong oleh pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 8,86 persen, dan ekspor barang dan jasa sebesar 4,40 persen.

Struktur ekonomi DIY triwulan I tahun 2024 didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 12,07 persen, diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 10,87 persen, dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,41 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan kontribusi 61,02 persen, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto 32,14 persen, dan pengeluaran konsumsi pemerintah 13,10 persen.

Indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah ialah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dimiliki daerah tersebut. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah sehingga sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif. Sebagai penyumbang utama dari PDRB menurut pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh positif. Komponen ekspor dan impor mengalami pertumbuhan yang positif. ekspor D.I. Yogyakarta terutama berupa barang-barang hasil industri pengolahan. Sementara peningkatan Impor didorong kenaikan barang modal. Konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 2,45% .



Sumber : Badan Pusat dan Statistik 2024

Gambar 3. 4 Pertumbuhan ekonomi DIY 2024

Hampir seluruh sektor utama tumbuh positif yaitu industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, serta konstruksi; kecuali pertanian. Sektor utama mampu memberikan kontribusi hingga lebih dari separuh perekonomian D.I. Yogyakarta atau sebesar 51,85 persen. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas, diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum serta administrasi pemerintah. (Badan Pusat Statistik, 2024).

C. Kondisi Existing Rehabilitasi Sosial bagi Remaja

Tujuan rehabilitasi sosial yang dilakukan dalam Balai PRSR adalah memungkinkan seseorang agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perubahan perilaku remaja menjadi normative, mempunyai ketrampilan hidup, dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya sehingga remaja pelaku kenakalan remaja menyadari kesalahan dan tidak berulang melakukan tindakan criminal dan meyimpang. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses rehabilitasi sosial remaja di Balai PRSR adalah sebagai berikut :

1. Bimbingan fisik

Bimbingan ini berupa kegiatan olahraga yang dibimbing dan didampingi secara rutin. Pelaksanaan dari kegiatan ini adalah setiap sore para remaja disediakan waktu untuk berolahraga mandiri sepakbola di lapangan yang telah disediakan, tenis meja, senam bersama dengan instruktur setiap hari Jumat, dan kegiatan

kebugaran lainnya. Kegiatan olahraga dimaksudkan agar para remaja tetap aktif, produktif dan bugar, sehingga dapat meningkatkan kesehatan tubuhnya.

2. Bimbingan sosial

Bimbingan sosial berupa manajemen perubahan perilaku, ketahanan emosi, intelektual, spiritual, *life skill*, konseling dan berkomunikasi yang baik, sehingga membantu remaja dalam mengatasi masalah-masalah sosialnya, berupa bantuan dalam penyelesaian konflik, bimbingan pergaulan, bentuk-bentuk perilaku dan budi pekerti yang baik. Diharapkan dengan bimbingan ini para remaja akan berubah menjadi pribadi yang mempunyai budi pekerti luhur, dan bertanggungjawab dalam keluarga dan masyarakat, sehingga tidak kembali ke dalam kejahatan jalanan dengan senjata tajam yang meresahkan masyarakat.

3. Bimbingan spiritual

Bentuk bimbingan spiritual berupa bimbingan dalam meningkatkan iman dan taqwa para remaja. Kegiatan kerohanian diberikan kepada seluruh remaja oleh pendamping agama dan atau pekerja sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki moral remaja yang direhabilitasi, dan dilaksanakan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing remaja.

4. Bimbingan mental

Bentuk dari kegiatan ini berupa bimbingan kedisiplinan, kesehatan dan penanaman budi pekerti. Kedisiplinan dilakukan dengan mengikuti jadwal kegiatan harian dari program balai. Kegiatan ini berupa bimbingan kegiatan sehari-hari seperti sholat

atau ibadah tepat waktu, disiplin merapikan tempat tidur, disiplin membersihkan kamar, mengikuti bimbingan dan keterampilan dan grup-grup terapi yang telah dijadwalkan, Selain itu dalam kegiatan ini terdapat reward dan punishment yang diberlakukan, sehingga para remaja akan terlatih bermental disiplin. bimbingan kesehatan dilakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Beberapa kegiatannya adalah pemeriksaan kesehatan rutin oleh dokter yang datang ke Balai PRSR dan merujuk remaja jika terdapat gangguan kesehatan yang perlu tindakan medis, dan penyuluhan kesehatan.

5. Bimbingan keterampilan

Bimbingan keterampilan terdiri dari otomotif, las, kayu, menjahit serta tata rias dan salon. Instruktur bimbingan keterampilan berasal dari BLK (Balai Latihan Kerja) Kabupaten Sleman. Bimbingan keterampilan dilaksanakan setiap hari sesuai program yang telah dijadwalkan. Pelaksanaan bimbingan keterampilan ini diikuti oleh seluruh remaja asuh. Kegiatan ini bertujuan memberikan ilmu dan keterampilan, sehingga remaja tidak bosan dalam proses menjalani rehabilitasi sosial. Selain hal tersebut, keterampilan yang sudah didapatkan dalam Balai PRSR bisa diterapkan oleh remaja pasca menjalani rehabilitasi sosial di Balai PRSR, sehingga akan menjadi modal dalam menciptakan lapangan kerja sendiri

6. Bimbingan psikologis

Bentuk bimbingan ini berupa pendampingan dan konsultasi dengan Psikolog dan Pekerja Sosial. Remaja rutin dapat

berkonsultasi untuk membantu dan mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh remaja yang sedang menjalani rehabilitasi sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan psikologis remaja dan orangtua dalam mendidik remaja. Dalam kegiatan ini psikolog dan Pekerja sosial saling bekerja sama dalam penguatan kepengasuhan orangtua, untuk mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Informan

Sumber data dari penelitian ini berasal dari jawaban informan melalui wawancara secara langsung. Informan dalam penelitian ini adalah informan yang mewakili institusi yang bekerja sama dengan Balai PRSR dalam hubungan kerja *Collaborative Governance* dalam rehabilitasi sosial pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Yogyakarta . Beberapa informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Subakir, S. Sos, 58 tahun, informan sebagai Kepala Balai PRSR menjabat sejak Tahun 2022. Dengan latar belakang pendidikan Sarjana Sosial dengan spesialisasi Pekerja Sosial. Informan bertanggungjawab dalam kegiatan rehabilitasi sosial remaja yang melakukan kejahatan jalanan dengan senjata tajam. Kepala Balai PRSR sebagai fasilitator dalam kegiatan *Collaborative Governance* Dalam Rehabilitasi Sosial Pelaku Kejahatan Jalanan Dengan Senjata Tajam Di Yogyakarta.
2. Wiwin Damayanti, 54 tahun, informan berlatar belakang Pendidikan SMA jurusan Pekerja Sosial. Informan bertugas sebagai Pekerja Sosial di Balai PRSR sejak tahun 2022, beliau menangani langsung proses rehabilitasi sosial remaja pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam dan berkolaborasi dengan berbagai instansi.
3. Iptu Sihadi, 54 tahun, informan berlatar belakang Pendidikan SMA. Informan menjabat Panit Binmas sejak tahun 2009 dan

menjabat sebagai Kanit Binmas Polsek Sleman sejak Bulan Juli 2024. Informan kepolisian ini sering melakukan koordinasi dan memberi pendidikan kedisiplinan bagi remaja yang menjalani rehabilitasi sosial di Balai PRSR.

4. Aulia Adhi Suwarno, S. H, 35 tahun, informan berlatar belakang Pendidikan Sarjana Hukum. Informan bertugas di Institusi Balai Pemasyarakatan sejak tahun 2012. Informan adalah bagian dari tim dari Bapas yang melakukan pendampingan kepada remaja dengan kasus kejahatan jalanan dengan senjata tajam dari mulai masuk sampai dengan proses menuju keputihan.
5. Rahma Ariani, SH, 42 tahun, informan berlatar belakang Pendidikan Sarjana Hukum. Informan bertugas di Institusi Kejaksaan sejak tahun 2009 dan sekarang menjabat sebagai Jaksa Ahli Muda. Informan adalah petugas jaksa yang sering mendampingi remaja yang berhadapan dengan hukum yang harus menjalani persidangan ataupun proses diversi.

B. Analisis *Collaborative Governance* dalam Rehabilitasi Sosial Pelaku Kejahatan Jalanan dengan Senjata Tajam Di Yogyakarta

Analisis penelitian ini berpedoman pada teori Ansel & Gash (2008) yang mengatakan bahwa *collaborative governance* merupakan pendekatan inovatif dalam sistem pemerintahan yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu forum untuk membangun kesepakatan bersama. Ansell dan Gash menyoroti lima kriteria penting yang perlu ada dalam proses *collaborative governance* yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Kondisi awal

Informasi tentang pemahaman awal terhadap pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam oleh remaja di Yogyakarta sudah diketahui oleh semua stakeholder. Hal ini diketahui dari Subakir yang mengatakan bahwa :

“Kejahatan jalanan dengan sajam perlu perhatian penting, karena merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Padahal dilakukan oleh remaja yang masih panjang masa depannya. Pelakunya anak masih remaja yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Lha arep ditolak yo raiso, karena kita juga sadar bahwa kejahatan jalanan dengan senjata tajam ini sedang marak dan menjadi perhatian Tingkat nasional lho mbak. Semua memang harus memahami ini dan kita sudah paham dengan situasi ini. Saya selalu berpegang Undang-Undang saja, dan semua sudah tau betapa pentingnya masalah ini dan perlu kerja sama berbagai pihak dalam menyelesaikannya”. (Wawancara, 2 Juli 2024).

Hal senada juga disampaikan oleh Wiwin Damayanti sebagai koordinator Pekerja Sosial yang mengatakan bahwa :

“Kasus klithih ki jengkelke dek, semakin hari semakin akeh yang masuk sini. Ya kasusnya sebagian besar kejahatan jalanan dengan sajam. Koordinasi terus dengan pihak terkait kok yo iseh wae ada kejadian. Tiap hari ada yang datang konsultasi, hari ini aja ada 1 yang datang rujukan dari Kepolisian dek.” (Wawancara, 3 Juli 2024).

Sedangkan menurut Sihadi kasus Klithih ini memang menjadi masalah yang perlu menjadi perhatian, dengan mengatakan bahwa :

“Wah ini kasus yang banyak bikin jengkel masyarakat mbak. Selain itu warga juga ketakutan jika pulang malam. Lha kadang ada yang tidak tau apa-apa jadi korban klithih. Keluarga korban juga marah lho mbak. Memang perlu penanganan khusus dan warga juga sudah tahu semua,

wong udah jadi berita nasional.” (Wawancara, 25 Juli 2024).

Menurut pandangan dari Rahma Ariani, masalah kejahatan jalanan harus didukung dengan kolaborasi aktif dengan pernyataan berikut :

“Pelaku kejahatan jalanan dengan sajam ini perlu ditangani, apalagi pelakunya remaja mbak. Akan tetapi perlu penanganan khusus dan kolaborasi yang baik. Setiap kasus, kami selalu mempunyai data lengkap.” (Wawancara, SH, 1 Juli 2024).

Pendapat serupa dikemukakan oleh Aulia Adhi dengan hasil sebagai berikut :

“Klithih ini dah jadi berita nasional mbak. Yogya disorot dan memang penting jadi perhatian dan harus kolaborasi. Tidak bisa bekerja sendiri kita” (Wawancara, 15 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dari semua informan, dapat disimpulkan bahwa, kejahatan jalanan klithih ini sudah sangat mengkhawatirkan dan membuat takut masyarakat untuk bepergian di waktu malam hari. Salah satu media sosial yaitu di Instagram jogjanetizen dan merapi_uncover memberikan informasi dan video peringatan kepada masyarakat Yogyakarta agar lebih hati-hati jika melakukan kegiatan keluar rumah di waktu malam hari, karena kejahatan jalanan masih sering terjadi, yang diitunjukkan dalam gambar dibawah ini :



Sumber : Instagram jogjanetizen

Gambar 4. 1 Berita tertangkapnya pelaku kejahatan jalanan di Yogyakarta

Gambar di atas menunjukkan bahwa kejahatan jalanan di Yogyakarta sudah menjadi perhatian dan membuat ketakutan masyarakat.



Sumber : Instagram merapi_uncover

Gambar 4. 2 Berita terjadinya kejahatan jalanan klitih di ig merapi_uncover

Gambar di atas menunjukkan bahwa kejahatan jalanan masih sering terjadi, dan masih menjadi perhatian penting bagi seluruh warga agar menjadi dasar kebijakan selanjutnya bagi seluruh pemangku kepentingan di Yogyakarta. Hal ini membuat masyarakat saling mengingatkan agar saling menjaga diri sendiri, dan menjadi berita yang dimasukkan dalam media sosial warga Yogyakarta.

Hal ini didukung oleh data dari BPRSR bahwa terjadi peningkatan angka kejadian kejahatan jalanan di Yogyakarta yang telah penulis sampaikan dalam Tabel 1. 1 dan Tabel 1. 2 yang tercantum di halaman 3 dan 4. Diperlukan penanganan yang terpadu antar pemangku kepentingan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

2. Analisis kepemimpinan fasilitatif

Kepala Balai PRSR selalu berusaha berkolaborasi aktif dengan berbagai instansi pemangku kepentingan, agar dapat terfasilitasi dengan baik demi mencapai kesepakatan bersama. Hasil wawancara dengan Subakir, mengatakan bahwa koordinasi telah dilaksanakan dengan beberapa instansi terkait, dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Saya telah menjalin kerja sama lintas instansi agar anak-anak remaja pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam ini mendapatkan hak-haknya selama dalam rehabilitasi sosial disini. Dan saya pernah beberapa kali mengundang disini dalam acara rapat koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Bapas, Dinas Sosial Kabupaten, Dinas Pendidikan, bahkan dengan tokoh masyarakat dan instruktur. Dalam acara tersebut saya juga mengevaluasi apa yang perlu dibenahi Balai PRSR dalam memenuhi hak-hak anak remaja sesuai Undang-Undang Perlindungan

Anak. Selain itu saya juga mengevaluasi dan memberikan masukan pada instansi yang bekerja sama agar supaya kita tidak mengabaikan amanah Undang-Undang". (Wawancara, 2 Juli 2024).

Proses kolaborasi yang telah dijalankan Balai PRSR ditunjukkan dengan pernyataan dari Wiwin Damayanti dengan mengatakan sebagai berikut ;

"Semua instansi perujuk bisa berkolaborasi dengan baik dek. Jika diundang secara berkala mereka hadir. Pak Bakir selalu menjalin komunikasi dengan instansi yang bekerja sama dengan Balai PRSR demi mencapai satu kata sih. Selain itu BPRSR juga membuat MOU dan SK sebagai dokumen pendukungnya" (Wawancara, 3 Juli 2024).

Hal senada juga dikatakan oleh Sihadi, bahwa Kepala BPRSR dan jajarannya bisa bekerja sama dengan baik, yang ditunjukkan dengan pernyataan sebagai berikut :

"Pak Bakir sebagai Kepala Balai PRSR bisa menjalin koordinasi dengan kami. Kepolisian juga siap membantu jika ada permasalahan dalam mendukung rehabilitasi remaja di BPRSR. Jika diperlukan tindakan segera, seperti ada gangguan keamanan contohnya kemarin sampai ada anggota geng yang teriak-teriak memanggil temannya yang sedang menjalani rehabilitasi sosial di BPRSR, telepon saja pak Kapolsek, beliau fast respon dan segera memerintahkan anggotanya untuk segera patrol di sekitar BPRSR. Jadi hubungan kerja sama dengan kami kepolisian itu tidak ada masalah mbak. Pak Bakir bisa menyediakan ruang komunikasi dengan baik" (Wawancara, 31 Juli 2024).

Hal serupa juga dikatakan oleh Rahma Ariani, bahwa kepala BPRSR tidak mempersulit dan malah membantu proses peradilan dengan mengatakan bahwa :

“Kami sebagai pihak jaksa yang menangani kasus kejahatan jalanan dengan senjata tajam oleh remaja ini sangat terbantu dengan adanya Balai PRSR ini mbak. Ketika pihak kejaksaan akan membawa demi keperluan persidangan juga tidak ada masalah. Dalam proses diversi juga pihak Balai PRSR dapat berkoordinasi dengan baik. Pak Kepala Balai juga bisa memahami dan tidak masalah asal sesuai dengan prosedur” (Wawancara, SH, 1 Juli 2024).

Koordinasi yang baik antar lembaga yang saling mendukung juga dikemukakan oleh Aulia Adhi dengan pernyataan sebagai berikut

:

“Sejauh ini pihak Balai PRSR bisa diajak kolaborasi dengan baik. Kami dari Bapas sebagai pendamping remaja pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam bisa mendampingi dengan baik. Koordinasi antar kepala instansi bisa terjalin dengan baik. Dokumen dan kebutuhan informasi dapat terlengkapi dengan baik. Pekerja Sosial Balai PRSR dapat memberikan informasi sebagai pelengkap informasi “. (Wawancara, 15 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dari semua informan, dapat disimpulkan bahwa diperlukan kepemimpinan yang dapat mengolaborasikan semua kepentingan dalam satu wadah untuk menangani kasus kejahatan jalanan dengan senjata tajam oleh remaja di Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dalam gambar seperti berikut :



Sumber : Dokumentasi BPRSR 2024

Gambar 4. 3 Rapat koordinasi dengan berbagai instansi

Gambar di atas menunjukkan bahwa koordinasi sudah dilaksanakan dengan berbagai instansi, dalam rangka memfasilitasi dan mencari kesepakatan bersama.



Sumber : Dokumentasi BPRSR 2024

Gambar 4. 4 Rapat koordinasi tentang kasus Remaja

Selain itu terwujudnya Memorandum Of Understanding (MOU) dengan berbagai instansi dan tim penyuluh dari BPRS yang langsung terjun ke lapangan dalam rangka promotive dalam pencegahan terjadinya kejahatan jalanan oleh anak sekolah. MOU, Surat Keputusan (SK) dan dokumentasinya tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :



Foto di atas adalah salah satu bentuk MOU yang tercipta dengan Kementerian Agama dalam rangka kolaborasi mental spiritual remaja pelaku kejahatan jalanan di Yogyakarta yang sedang menjalani rehabilitasi sosial di Balai PRSR.



Sumber : Dokumentasi BPRSR 2024

Gambar 4. 6 Kegiatan tim penyuluhan ke sekolah

Gambar di atas adalah salah satu bentuk dari kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah dalam rangka promotif dan preventif terjadinya penyimpangan perilaku remaja. Selain gambar di atas, berikut foto-foto kegiatan yang telah menunjukkan adanya koordinasi dan kolaborasi antar instansi :




Sumber : Dokumentasi BPRSR 2024

Gambar 4. 7 Kegiatan diskusi dengan remaja di sekolah

Gambar di atas menunjukkan bahwa telah terjadi diskusi antara BPRSR dengan remaja di Sekolah Menengah Atas dalam acara yang diselenggarakan atas kerja sama dengan Dinas Pendidikan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Balai PRSR adalah merupakan salah satu bagian dari *collaborative governance*, berupa *promotive* dan *preventif* di sekolah-sekolah. Hal ini dilaksanakan karena semua masyarakat dan instansi sudah menyadari bahwa remaja memerlukan pendampingan dalam menjalani perkembangannya, agar tidak terjerumus dalam perilaku yang menyimpang.



Sumber : Arsip BPRSR 2024

Gambar 4. 8 SK Nomor : 065 / 02254 Tentang Pembentukan
Tim Pelaksana Kegiatan Orientasi PPKS

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa proses kepemimpinan fasilitatif sudah berlangsung dengan baik antar instansi. Hal itu ditunjukkan dengan bukti dokumentasi dan terbentuknya MOU dan SK yang terjalin demi mencapai tujuan bersama dalam proses *collaborative governance* rehabilitasi sosial pelaku kejahatan jalanan.

3. Analisis Desain kelembagaan

Desain kelembagaan dalam proses rehabilitasi sosial kejahatan jalanan oleh remaja sudah mempunyai usaha untuk proses pembentukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Indikator desain kelembagaan ditandai dengan telah adanya partisipasi, forum eksekutif, aturan dasar dan proses transparansi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Subakir, megatakan bahwa

:

“Proses kerja sama dalam rehabilitasi sosial pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam ini telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Karena masih anak-anak, maka para pelaku dititipkan di Balai PRSR. Selanjutnya para pihak yang mendampingi dari awal kasus, sampai dengan putusan sudah aktif berkolaborasi dengan Balai PRSR”. Pihak penyidik dari kepolisian juga sudah berpartisipasi aktif dengan Pekerja Sosial kami. Beberapa pihak juga rutin menghubungi kami dalam rangka memohon narasumber pada kegiatan sosialisasi pencegahan kejahatann jalanan dengan senjata tajam di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah sudah terbentuk tim pencegahan kekerasan oleh guru. Proses kolaborasi in ikan satu kesatuan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami sudah mempunyai Sistem Operasional Prosedur dalam proses penerimaan remaja pra rehabilitasi sosial. Jika tidak sesuai dengan kriteria, ya kami assessment dulu dan kami rapatkan dalam forum Case Conference. Hasil dari

rapat tersebut nanti yang akan menentukan apakah calon Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tersebut bisa masuk rehab ke Balai PRSR atau harus kami rekomendasikan rujuk ke tempat yang lebih pas". (Wawancara, 2 Juli 2024).

Hal senada juga disampaikan oleh Wiwin Damayanti yang mengatakan bahwa :

"Kalau kelembagaan di Balai PRSR ini sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY dek. Tidak ada yang beda. Komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan antar lembaga juga tidak ada masalah. Sekolah-sekolah juga banyak mencari informasi dan meminta kami untuk mengisi seminar bahkan MPLS bagi siswa baru, agar tidak terjerumus dalam kenakalan remaja salah satunya kejahatan jalanan dengan senjata tajam ini. Di sekolah juga sudah banyak terbentuk forum dan kepengurusan dari guru demi mencegah terjadinya kenakalan dan bullying di sekolah. Dalam program balai juga terdapat program tetirah, yaitu diperuntukkan bagi siswa yang agak bandel di sekolah, dan diharapkan setelah mendapat bimbingan disini akan menjadi anak yang lebih baik. Kerja sama dengan keluarga dan guru yang merujuk juga bagus, kami melaporkan perkembangan anak yang dititipkan disini dek, kami berusaha transparan dan terbuka serta memberi support kepada keluarga juga" (Wawancara, 3 Juli 2024).

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Sihadi, bahwa telah terdapat beberapa kerja sama dan forum pencegahan kejahatan jalanan di sekolah- sekolah, dan kami bekerja sama dengan BPRSR dan intsnasi yang lain, sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut :

"Partisipasi kepolisian dalam pencegahan kejahatan jalanan dengan senjata tajam telah dilaksanakan dengan baik mbak. Tindakan itu berupa patroli keamanan, dan kegiatan sosialisasi ke masyarakat dan sekolah-sekolah. Sering juga kami berkoordinasi dan rapat dengan BPRSR,

Muspika, Camat, Danramil, Kepala Sekolah SMP dan SMA se Sleman agar tidak terjadi kejahatan jalanan, tapi kok masih ada saja kejadian kejahatan oleh remaja- remaja ini. Keluarga sangat penting dalam mencegah terjadinya kejahatan jalanan dengan senjata tajam ini. Perhatian dan bimbingan orangtua sangat diperlukan anak-anak. Rata-rata orangtua mereka itu hubungannya tidak harmonis, sehingga imbasnya anak-anaknya mencari kenyamanan diluar “ (Wawancara, 31 Juli 2024).

Pendapat serupa dikemukakan oleh Rahma Ariani, bahwa dalam menangani ABH, harus berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam hasil wawancara berikut :

“Kami bekerja sama dengan BPRSR ini dalam menangani ABH mbak. Kami ikut aturan dari balai, jadi tidak ada masalah dalam kerja sama ini. Koordinasi dan komunikasi dengan Pekerja Sosial Sudah terjalin dengan baik mbak. Kejaksaan manut dan ikut kebijakan yang diterapkan oleh Balai PRSR dalam menangani remaja ABH ini. Informasi dari Pekerja Sosial dapat menjadi tambahn informasi bagi jaksa dalam persidangan maupun proses mediasi dan diversi ABH mbak. Anak-anak remaja ini dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak, jadi kami juga membuat laporan dan tuntutan serta kebijakan sesuai pedoman. Kami sangat terbantu dengan kebijakan dan SOP dari BPRSR saja sih “(Wawancara, 1 Juli 2024).

Selain hal tersebut, menurut Aulia Adhi proses transparansi dalam penanganan kejahatan jalanan di BPRSR telah berjalan dengan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini membuat pendampingan dari Bapas berjalan dengan baik, sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Kami melakukan pendampingan remaja ABH mulai dari awal penyelidikan sampai mereka menerima putusan mbak, bahkan kami sering melakukan monitoring dan komunikasi pasca rehabilitasi sosial. Kami melakukan pendampingan agar anak juga berubah menjadi remaja yang sehat. Pada proses persidangan juga kami hadir agar putusan hakim sesuai dengan Undang-Undang dan tanpa mengabaikan hak anak, walaupun mereka ini melakukan kejahatan jalanan dengan senjata tajam yang menyalahi aturan. Kerjasama dengan BPRSR ini sama sekali tidak menghambat dan malah mempermudah kami dalam melakukan pendampingan ABH” (Wawancara, 15 Juli 2024).



Sumber : Dokumentasi BPRSR 2024

Gambar 4. 9 Proses kolaborasi dan konsultasi dengan Korem


Gambar di atas menunjukkan bahwa telah terjadi koordinasi dan konsultasi antar lembaga dalam mencari solusi bersama.



Sumber : Dokumentasi BPRSR 2024

Gambar 4. 10 Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Sleman

Gambar 4. 10 menunjukkan bahwa antar pemimpin lembaga sedang melakukan kerja sama dan penandatanganan kerja sama dalam rangka pemenuhan hak ABH yang sedang menjalani rehabilitasi sosial di BPRSR.



Sumber : Data BPRSR 2024

Gambar 4. 11 Standar Operasional Prosedur BPRSR

Berdasarkan hasil wawancara dari semua informan, dapat disimpulkan bahwa semua pihak telah mempunyai standar dalam prosedur penanganan kejahatan jalanan dengan senjata tajam, dan tetap berpedoman dengan peraturan perundangan yang berlaku dari Pemerintah. Hal ini didukung oleh telah adanya Standar Operasional Prosedur dalam penanganan ABH di Balai PRSR yang dibuktikan dengan terciptanya dokumen-dokumen tersebut di atas. Akan tetapi belum terbentuk secara detail forum eksekutif dan aturan dasar dalam kelembagaan resmi.

4. Analisis Proses kolaboratif

a. Dialog tatap muka (*face to face dialogue*),

Proses dialog tatap muka sudah terjalin dengan baik antar stakeholder dalam proses *collaborativer governance*. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Subakir sebagai berikut :

“Dalam proses rehabilitasi sosial bagi ABH di BPRSR ini, saya jelas membuka jalan kolaboratif dengan berbagai instansi, apalagi ABH ini ikan rujukan mbak. Proses ini kami juga melakukan kunjungan dan komunikasi bersama agar terjadi kerja sama yang baik dan saling membutuhkan. Kami juga mengundang dalam forum komunikasi dengan harapan terjadi kesepakatan bersama”. (Wawancara, 2 Juli 2024).

Hal serupa dikatakan oleh Wiwin Damayanti bahwa :

“Sebelum perujuk membawa ABH ke BPRSR mereka komunikasi, kami berkomunikasi dulu dek. Dari sarana prasarana sampai dengan aturan disini. Proses kerja sama dan dialog bisa dengan telepon dan bertemu langsung dek. Jika Kejaksaan atau Kepolisian ada kepentingan dengan proses

pengadilan ABH yang sedang menjalani program rehabilitasi, agar tidak terjadi kesalahpahaman”. (Wawancara, 3 Juli 2024).

Selain itu, hasil wawancara dengan Sihadi, pertemuan dan komunikasi dengan BPRSR sudah terjalin dengan baik, bahkan jika ada keluhan dapat di atasi dengan respon yang cepat.

“Komunikasi dan koordinasi dengan balai tidak ada masalah mbak. Kami siap memback up kegiatan dan keamanan jika diperlukan. Bapak Kapolsek juga terbuka dan fast respon jika di telepon. Seperti beberapa kejadian di BPRSR, kami langsung terjun sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat”. (Wawancara, 25 Juli 2024).

Dalam melakukan dialog, tidak terjadi permasalahan karena semua telah mempunyai prosedur sendiri, hal ini diungkapkan oleh Rahma Ariani sebagai berikut :

“Proses kerja sama dengan BPRSR terjadi dengan baik mbak. Kami tidak ada masalah dan dapat mengambil data ABH jika diperlukan untuk penyidikan atau diversi itu tidak ada masalah. Kesepakatan bersama dengan BPRSR tidak ada masalah. Kami juga ikut program dan SOP yang telah diterapkan di BPRSR ini. Untuk penanganan dan programnya ya sesuai acuan Undang-Undang Perlindungan Anak”. (Wawancara, 1 Juli 2024).

Pernyataan tersebut, juga diperkuat oleh pendapat dari Aulia Adhi yang mengatakan bahwa proses dialog dan komunikasi berjalan tanpa kendala, hal ini diungkapkan dengan pernyataan berikut :

“Proses kerja sama dengan BPRSR bagus mbak, kami tidak ada permasalahan. Bapas sebagai pendamping bagi ABH dari awal mulai anak kena kasus sampai dengan masuk ke BPRSR berjalan tanpa kendala. Malah saya baru tau ada BPRSR di Jogja ini dan bisa menjadi tempat rujukan ABH yang melakukan kejahatan jalanan dengan senjata tajam yang masih terus terjadi dan memprihatinkan ini”. (Wawancara, 15 Juli 2024).

Proses dialog tatap muka telah berjalan dengan baik antar instansi, yang ditunjukkan dalam gambar 4. 12 dan 4. 13 di atas.

b. Rasa saling membangun kepercayaan (*trust building*),

Saling percaya antar stakeholders menjadi hal yang tak terpisahkan dalam proses kolaborasi ini. Dalam kegiatan menjalin kepercayaan ini penting dalam kegiatan menciptakan komitmen bersama pada *Collaborative Governance* dalam rehabilitasi sosial pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Yogyakarta. Hasil wawancara dengan Subakir mengatakan bahwa :

“Dalam proses membangun kepercayaan dengan stakeholders yang bekerja sama dengan kami, kami melakukan pertemuan dengan mengundang mereka. Dalam pertemuan tersebut, kami berusaha saling mengevaluasi dan berkoordinasi bagaimana tindakan yang tepat bagi ABH pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam yang mengikuti rehabilitasi sosial di BPRSR. Jika mungkin ada yang kurang mungkin bisa diperbaiki, sehingga bisa saling mendukung dan percaya bahwa apa yang kita lakukan disini dapat berguna dan membantu mengurangi kejahatan anak yang tetap berpedoman

pada peraturan yang berlaku”. (Wawancara, 2 Juli 2024).

Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Wiwin Damayanti yang mengatakan bahwa :

“Stakeholders yang bekerja sama dengan BPRSR, puji tuhan tidak ada masalah dek. Kami biasa berkomunikasi dengan mereka dengan lancar, baik melalui whatsapp ataupun telepon. Kami saling percaya dalam menangani anak-anak ABH pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Jogja ini. Jika ada apa-apa atau konsultasi langsung atau konsultasi langsung, kami dan mereka fast respon. Mereka juga langsung menghubungi Pekerja Sosial jika ada data yang dibutuhkan dalam menangani kasus ABH pelaku kejahatan jalanan yang di rehab disini”. (Wawancara, 3 Juli 2024).

Hal senada tentang kepercayaan antar instansi juga dikemukakan oleh Sihadi yang mengatakan bahwa :

“Kalau rasa percaya itu, kami rasa hubungan kerjasam ini pasti saling percaya mbak. Kami sebagai instansi Kepolisian juga terbantu dengan adanya BPRSR. Karena BPRSR melakukan kegiatan rehabilitasi sosial bagi pelaku kejahatan jalanan dengan senjata yang tentu saja meresahkan masyarakat. Koordinasi dengan BPRSR itu terjalin sangat intensif, karena saya juga mewakili instansi sering mengisi kegiatan kedisiplinan dan bela negara di BPRSR. Mereka wajib dididik dengan disiplin, guna masa depan mereka juga kok. Hubungan dengan pak kepala dan Pekerja Sosial Bu wiwin dan Bu Titin juga sangat baik, sehingga kami juga tidak ada kendala dalam hubungan kerja sama ini”. (Wawancara, 25 Juli 2024).

Pendapat yang sama didapatkan dari hasil wawancara dengan Rahma Ariani, yang mengatakan bahwa :

“Komunikasi, percaya dan kerja sama antara instansi kami terutama saya sebagai jaksa yang menangani remaja Pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam ini baik mbak. Prinsipnya kami tetap menjalankan kegiatan sesuai kesepakatan bersama, dan Sop yang berlaku di BPRSR. Sewaktu kami diundang dalam acara koordinasi dan komunikasi dengan BPRSR, kami juga turut hadir, sebagai rasa tanggung jawab dalam proses kerja sama dalam penanganan ABH. Berbagai proses yang kami tangani juga tidak terjadi permasalahan. Ketika ABH dijemput untuk proses pengadailan atau diversi oleh petugas kami (Kejaksaan) tidak ada masalah”. (Wawancara, 1 Juli 2024).

Kepercayaan juga menjadi dasar proses kolaborasi, hal ini disampaikan oleh Aulia Adhi yang mengatakan bahwa :

“Antara BPRSR dan BAPAS tidak ada permasalahan kok mbak. Dalam proses pendampingan ABH bisa difasilitasi dengan baik. Proses komunikasi dan koordinasi simple sesuai prosedur dan sesuai prosedur. Rasa saling percaya antar instansi otomatislah itu. Dalam rapat pertemuan dan koordinasi juga terjalin dengan baik tanpa kendala”. (Aulia Adhi, 15 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, kepercayaan merupakan hal yang mendasar dalam suatu proses hubungan kolaborasi. Berbagai pernyataan tersebut telah didukung dengan terciptanya MOU dan tim yang tercantum dalam gambar 4.3 di atas.

c. Proses dalam mencapai (*comitment to process*)

Komitmen antar stakeholders merupakan hal penting dalam proses kolaborasi kejahatan jalanan dengan sajam demi tercapainya tujuan bersama. Saling tergantung dalam penyelesaian permasalahan bersama dapat menjadi factor keberhasilan. Hasil wawancara dengan Subakir mengatakan bahwa tanpa koordinasi dan kolaborasi, tidak akan berjalan. Hal tersebut diungkapkan dalam pernyataan sebagai berikut :

“Kami Balai PRSR selalu berpedoman dengan peraturan yang berlaku dan tidak berani melanggar, apalagi kami adalah instansi Pemerintah. Dalam kerja sama dengan stakeholders kami selalu komitmen dan menerapkan SOP yang berlaku dalam balai. Jika putusan pengadilan direhabilitasi di BPRSR 3 bulan, ya kami akan laksanakan sesuai putusan pengadilan. Bahkan ada lho anak yang menjalani rehabilitasi rehab disini tanpa dipotong masa tahanan dalam proses berjalannya sidang sampai putusan, dan kami komunikasikan dengan pengadilan itu. Lalu ada karena para pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam itu adalah anak remaja yang kebanyakan statusnya pelajar, maka kami tetap memberikan hak-haknya sebagai pelajar. Hak mereka dalam belajar, seperti menyediakan fasilitas dalam zoom atau mengawasi mereka dalam ujian semester atau ujian akhir sekolah, kami memfasilitasi semua itu. Jadi kami ada komunikasi dan koordinasi dengan sekolah dan guru termasuk kepala sekolah anak”. (Wawancara, 2 Juli 2024).

Hal serupa juga dikemukakan oleh Wiwin Damayanti bahwa kolaborasi adalah saling menjaga dan saling ketergantungan, baik antar instansi maupun keluarga ABH.

“Kami sebagai Pekerja Sosial di BPRSR jelas sangat menjaga kesepakatan dek. Bahkan Ketika ada haka nak yang tidak terpenuhi, saya yang memfasilitasi agar bisa terpenuhi. Contoh ya, ada anak yang tidak mendapat kunjungan dari orangtua, maka orangtuanya saya telpon bahkan saya kunjungi dek. Karena keluarga itu pendukung kepulihan ABH yang paling berperan penting lho. Ketika ABH yang sudah pulang kerumah tidak mendapat dukungan pun, anak itu whatsapp aku lho dek, hanya sekedar sharing atau memberi kabar, itu bagi saya sangat berharga. Kami sangat mendukung keberhasilan ABH yang rehab disini dek. Kerja sama lintas sectoral pun kami jaga. Aku juga fast respon jika ada yang menghubungi aku, baik dari kepolisian, kejaksaan, Bapas atau sekolah yang mau berkonsultasi tentang anak didiknya. Ketika BPRSR terjadi masalah keributan antar PPKS atau kejadian kemarin pas ada ancaman dari geng yang berkerumun di luar balai, koordinasi sangat mudah, dan komitmen dari kepolisian sebagai pelayan masyarakat sangat membantu menjaga keamanan dan ketertiban”. (Wawancara, 3 Juli 2024).

Komunikasi dan koordinasi memang menjadi hal wajib dalam mendukung proses rehabilitasi social bagi remaja ABH ini. Hal ini dikemukakan oleh Sihadi sebagai berikut :

“Proses rehabilitasi sosial di BPRSR ini akan bertujuan agar ABH pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam pulih dari kenakalannya, dan kami mendukung penuh. Kenakalan remaja ini menjadi perhatian juga bagi Kepolisian, oleh karenanya kami mendukung, berkomitmen bersama dalam upaya mencari formula yang tepat dan siap bekerja sama dalam rangka mewujudkan kamtibmas terutama di Yogyakarta karena kejadian ini sudah berulang kali terjadi. Kami selalu menjaga kerja sama yang sudah terjalin dengan BPRSR Kita koordinasi dan komunikasi dengan baik dalam

berbagai media. Saya merangkap sebagai instruktur di BPRSR juga mempunyai database tentang pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Yogyakarta yang tentunya akan menjadi dokumen penting kedepannya". (Wawancara, 25 Juli 2024).

Proses sidang bagi para ABH di BPRSR selalu didukung dan tidak permasalahan, hal ini diungkapkan oleh Rahma Ariani sebagai berikut :

"Kejahatan jalanan oleh remaja dengan senjata tajam ini meresahkan mbak. Kami sebagai jaksa ya sok geregetan kok yo tego dg melukai orang lain. Sebagai jaksa, kami ya melaksanakan tugas kami seusia dengan prosedur dan perundangan yang berlaku. Kerja sama dengan BPRSR tidak ada masalah. Dalam proses rehabilitasi sosial di BPRSR ini, kami mendukung dan membantu sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika kasus dan persidangan masih dalam proses pun, BPRSR tidak mempersulit, sehingga proses peradilan dan persidangan dapat berjalan dengan lancar". (Wawancara, 1 Juli 2024).

Komitmen dan rasa saling percaya telah terjalin dengan baik, sehingga proses pendampingan ABH tidak ada masalah. Hal ini dikemukakan oleh Aulia Adhi sebagai berikut :

"Komitmen pada proses rehabilitasi dan penanganan ABH yang dilakukan di BPRSR sudah baik mbak. Kami dari BAPAS tidak dipersulit dalam melakukan pendampingan ABH. Komitmen awal dalam proses Kerja sama dan koordinasi dalam proses penanganan ABH tidak ada masalah dan kami mendukung dan butuh kerja sama agar ABH menjadi pulih menjadi remaja normative dan tidak kembali ke dalam kenakalan remaja kejahatan jalanan dengan senjata tajam sih mbak". (Wawancara, 15 Juli 2024).

Berdasarkan hal tersebut di atas, komitmen, saling percaya dan saling ketergantungan merupakan landasan utama dalam proses kolaborasi. Hal tersebut dibuktikan dengan telah terciptanya hubungan dan komunikasi yang tanpa kendala dalam proses kolaborasi. Selain itu, beberapa kegiatan proses persidangan ABH dan kegiatan lainnya sudah berpedoman dengan SK, SOP dan tim yang telah tercantum dalam gambar 4. 14 , 4. 15 dan 4. 16 di atas.

d. Pemahaman bersama (*shared understanding*)

Pemahaman bersama dalam *collaborative governance* ini berkaitan dengan tujuan bersama dalam memberikan rehabilitasi sosial bagi pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Subakir, bahwa Balai PRSR telah berusaha melakukan sosialisasi dengan program-program terapi yang dijalankan. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancara berikut :

“Kami selalu berkoordinasi dalam memberikan terapi bagi anak ABH disini. Ketika ada program kegiatan yang melibatkan keluarga, kami juga mengundang keluarga ABH. Sedikit, dalam proses diversi, kami jarang dilibatkan, padahal kami tahu beberapa informasi yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan, jadi kami Taunya udah terjadi diversi saja. Dalam pemberian keterampilan, kami menghadirkan instruktur yang berkompeten di bidangnya. Kerja sama dari segi keamanan dan ketertiban kami berhubungan dengan Yonif 403 dan Kepolisian, dan mendapat dukungan yang penuh. Jadi hubungan koordinasi ini kedepan semoga tetap terjalin dengan baik, demi memberantas Tindakan kejahatan jalanan dengan senjata tajam yang

merugikan masyarakat, keluarga dan pelaku tsb”.
(Wawancara, 2 Juli 2024).

Wiwin Damayanti menyampaikan bahwa ada beberapa hal terkait dengan program terapi anak yang tidak sinkron dengan kejaksaan dan Bapas, yaitu sebagai berikut :

“Rehabilitasi sosial bagi pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam ini tidak bisa maksimal tanpa didukung berbagai pihak dek. Semua bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik demi menjalankan tugas untuk perlindungan anak. Walaupun sebenarnya tindakan mereka tidak terpuji dan melanggar hukum dan dikecam berbagai pihak, bahkan merugikan semuanya. Cuma ada hal yang masih tidak sreg dengan penyidik, kejaksaan dan BAPAS dek, pada saat terjadinya proses diversi, kami BPRSR jarang dilibatkan, sehingga jika ada info tentang ABH yang meringankan itu tidak bisa menjadi dasar untuk meringkan hasil diversi. Selain itu, instansi-instansi perujuk sangat komunikatif dek, dan harapannya kejahatan tersebut tidak berlanjut setelah mereka ABH menjalani rehabilitasi sosial disini”. (Wawancara, 3 Juli 2024).

Sihadi menyampaikan bahwa sangat mendukung proses rehabilitasi sosial bagi ABH, akan tetapi pihak kepolisian memasih terdapat kekurangan. Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut :

“Kami siap mendukung dalam proses rehabilitasi sosial ABH mbak. Selama ini tidak ada penghambat dalam proses Kerja sama dengan kami. Kerja sama ini memang bertujuan anak pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam tersebut tidak kembali lagi kedalam kenakalan remaja dan kejahatan lainnya. Monitoring sebenarnya sangat dibutuhkan pasca rehabilitasi sosial dari BPRSR, dan itu menjadi perhatian, akan tetapi karena keterbatasan anggota

dan anggaran, kami belum bisa optimal dalam melakukannya. Ketika anak tersebut sudah pernah melakukan kejahatan jalanan, dan kedepan mereka mendaftar pekerjaan TNI/ POLRI, nanti pihak wilayah akan bisa memberikan laporan riwayatnya, dan akan menjadi perhatian kelulusannya. Makanya diharapkan anak-anak tersebut tidak melakukan kejahatan berulang demi masa depannya. Dan kami juga melaksanakan sosialisasi bersama dengan BPRSR di sekolah-sekolah dan lapisan Masyarakat agar mereka tidak terjerumus dalam kenakalan remaja”. (Wawancara, 25 Juli 2024).

Sedangkan Rahma Ariani menyampaikan bahwa pihak BPRSR sangat membantu dalam proses persidangan ABH, memang terkadang dalam proses diversi tidak diikutsertakan.

“Kejaksaan juga mendukung rehabilitasi sosial di BPRSR ini mbak. Ketika balai membutuhkan data dari kejaksaan, kami akan membantunya. Dan BPRSR tidak mempersulit Ketika ABH ini akan menjalani proses persidangan ataupun diversi atas kasusnya, dan memang BPRSR jarang kami libatkan, terkait itu kami hanya manut forum mbak. Kami saling mendukung dan mempunyai tujuan Bersama-sama dalam menanggulangi kehatan jalanan dengan senjata tajam oleh remaja ini”. (Wawancara,, 1 Juli 2024).

Kolaborasi yang terjalin antara BAPAS dan BPRSR sangat membantu dalam proses pendampingan dan pemenuhan hak ABH, hal ini disampaikan Aulia Adhi dalam wawancara berikut :

“BPRSR sangat membantu dalam pendampingan ABH dari BAPAS mbak. Karena BAPAS mendampingi dari sejak mereka penyidikan sampai dengan mereka nanti selesai menjalani rehabilitasi sosial. Saya awalnya tidak tau ternyata ada BPRSR,

yang sangat membantu kami. ABH itu kalau disuruh memilih, mereka memilih di BPRSR daripada di LPKA. Akan tetapi kami tidak maksimal dalam memonitoring ABH Ketika mereka dipulangkan pada saat liburan hari besar, sehingga memang keluarga yang paling utama dalam mengawasi anak-anaknya di rumah agar tidak terjadi kejahatan berulang pada masa rehabilitasi sosial. Dan semoga dengan mereka menjalani rehabilitasi sosial di BPRSR ini, menjadi lebih baik dan tidak mengulangnya. (Wawancara, 15 Juli 2024).

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa proses kolaborasi antara BPRSR dengan berbagai instansi sudah berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi masih adanya kurangnya kesepahaman bersama dalam proses terapi ABH, yaitu masih adanya salah paham dan kurang dilibatkannya pihak balai dalam proses diversi ABH. Hal ini menimbulkan rasa kurang puas dan kekecewaan dari pihak balai.

e. Keberhasilan sementara (*intermediate outcomes*)

Pencapaian proses *collaborative governance* dalam rehabilitasi sosial ini adalah terjalannya koordinasi dan komunikasi aktif antar instansi, saling membutuhkan dan saling tergantung dalam upaya penanganan kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Yogyakarta. Subakir mengatakan bahwa komunikasi sudah dapat berjalan dengan baik antara stakeholders, hal ini dikemukakan dalam wawancara hasil sebagai berikut :

“Kerja sama BPRSR dengan berbagai instansi alhamdulillah berjalan lancar, karena komunikasi secara intensif dan saling membutuhkan dalam proses penanganan ABH ini. Hak-hak anak dalam

bidang Pendidikan dan belajar dapat di akomodasikan dan mereka tetap dalam pantauan sekolahnya masing-masing. Setelah ABH pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam selesai rehabilitasi, kami juga koordinasi dengan orangtua, kepolisian dan kelurahan sebelum mereka dipulangkan. Surat keterangan telah menyelesaikan rehabilitasi juga kami sampaikan kepada keluarga dan disertai harapan anak tersebut perilakunya menjadi lebih baik dan normatif, dengan dukungan keluarga”. (Wawancara, 2 Juli 2024).

Hal senada juga disampaikan oleh Wiwin Damayanti yang mengatakan bahwa dalam komunikasi masih terus berjalan, walaupun menggunakan handphone.

“Intensitas komunikasi dan koordinasi dengan perujuk dan penitip ABH pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di BPRSR berjalan lancar, rutin dan intensif dek. Kejaksaa sebelum mereka menjemput atau membutuhkan data dengan ABH, mereka selslu koordinasi dan komunikasi dulu dengan Peksos. Dalam usaha rehabilitasi sosial di BPRSR perujuk tidak ada masalah dengan kita kok dek. Jika da salah paham sedikit itu tidak masalah, stelah kita jelaskan, mereka memahami. Berkaitan dengan therapi yang diberikan pada ABH pelaku kejahatan di BPRSR, mereka tidak ada masalah. ABH yang memang proses diversi atau pengadilan menunggu putusan, kami akan membantu jika diperlukan. Masa rehabilitasi sosial yang dijalan di BPRSR sesuai dengan putusan pengadilan atau hasil proses diversi dek”. (Wawancara, 3 Juli 2024).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sihadi yang menyampaikan bahwa Kepolisian terus melakukan pengawasan dan kegiatan kedisiplinan di BPRSR.

“Kami selalu siap jika BPRSR membutuhkan bantuan mbak. Dalam proses rehabilitasi sosial di BPRSR, Polsek selalu bekerja sama dengan melatih kedisiplinan dan pengawasan PPKS ABH. Hubungan dengan BPRSR dan semua pegawainya berjalan bagus. Ketika penyuluhan di sekolah dan Masyarakat tentang kejahatan jalanan dengan senjata tajam, kami terbantu dengan BPRSR. Ya kita saling bantu dalam penanganan kejahatan jalanan dengan senjata tajam oleh remaja di Yogyakarta”. (Wawancara, 25 Juli 2024).

Proses kolaborasi sudah berjalan dengan baik, terapi dari BPRSR sesuai dengan peraturan dan tidak mengabaikan hak ABH. Hal ini disampaikan oleh Rahma Ariani sebagai berikut :

“Selama ini kerja sama sudah berjalan dengan baik mbak. Kami juga menut SOP yang dari BPRSR. Perencanaan terapi di BPRSR sudah bagus menurut kami, yang bertujuan agar ABH tidak terjerumus Kembali kedalam kejahatan lagi. Dalam proses pemenuhan data kasus menuju ke pengadilan atau diversi anak, kami terbantu dengan Kerja sama yang baik dari Peksos dan Kepala BPRSR”. (Wawancara, 1 Juli 2024).

Proses pendampingan dari Bapas kepada ABH di BPRSR tidak ada masalah, hal ini diungkapkan oleh Aulia Adhi sebagai berikut :

“Berjalan dengan bagus mbak, saya merasa terbantu dengan adanya BPRSR ini. Pendampingan yang kami laksanakan pada ABH berjalan dengan lancar. Koordinasi dengan Peksos juga tidak ada masalah. Komitmen pada tujuan yang sama agar ABH pasca dari BPRSR Kembali menjadi berlaku normative itu

menjadi visi kita Bersama”. (Wawancara, 15 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dari semua informan, dapat disimpulkan bahwa proses kolaboratif telah berjalan dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala berupa ketidaksepahaman yang akan menjadi evaluasi untuk merumuskan kebijakan selanjutnya.

5. Analisis Hasil Antara

Pencapaian dalam *collaborative governance* adalah terjadinya komunikasi dan koordinasi antar stakeholders dalam proses rehabilitasi sosial pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Yogyakarta yang dilakukan di Balai PRSR. Hasil wawancara dengan Subakir bahwa terjadi kepercayaan dengan BPRSR dibuktikan dengan bertambahnya jalinan kerja sama dengan beberapa instansi. Hal ini diungkapkan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan berjalan dengan baik mbak. Malah sekarang telah menambah Kerja sama dengan yang lain, diantaranya BLPT DIY dalam rangka untuk membekali keterampilan bagi anak remaja yang di BPRSR. Selain itu, Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah sudah sering berkonsultasi dengan BPRSR untuk meminta menjadi narasumber. Hal-hal tersebut memang sesuai dengan tujuan kita Bersama, agar remaja-remaja pelaku kejahatan dengan senjata tajam di Yogyakarta tidak Kembali ke perialku buruknya seperti kemarin. Akan tetapi dalam hal monitoring pasca rehabilitasi, ada kendala, kami Cuma bisa melakukan monitoring Cuma beberapa bulan saja, setelah itu hanya berkomunikasi melalui handphone, baik dengan orangtua maupun dengan

remaja tersebut, dari segi anggaran, tidak ada anggaran untuk hal tersebut. Jadi kami berharap Dinas ataupun instansi terkait juga dapat melakukan monev pada anak pasca rehab di BPRSR". (Wawancara, 2 Juli 2024).

Hal senada juga disampaikan Wiwin Damayanti yang mengatakan bahwa :

"Kerja sama dengan berbagai instansi tidak ada kendala dek. Saya juga berusaha fast respon pada beberapa orang petugas yang membutuhkan informasi tentang ABH yang menjadi kliennya. Setelah terjadinya putusan baik putusan rehabilitasi ataupun diversi, kami selalu menjalankan dengan baik. Bahkan dari haknya sebagai pelajar, kami penuhi dan kami fasilitasi agar ABH ini tetap mendapatkan haknya sebagai pelajar". (Wawancara, 3 Juli 2024).

Sihadi mengungkapkan harapan semoga kolaborasi yang baik dengan BPRSR dapat menurunkan angka kejahatan jalanan di Yogyakarta. Hal ini dikemukakan dalam hasil wawancara berikut :

"Kami berharap dengan adanya BPRSR terjadi penurunan angka kejahatan jalanan di Yogyakarta ini. Kami juga sudah sering koordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya, diantaranya masyarakat, koramil, Kelurahan hingga sekolah-sekolah untuk sosialisasi dalam pencegahan kenakalan remaja terutama kejahatan jalanan dengan senjata tajam. BPRSR membantu kepolisian dalam kegiatan pencegahannya dan kami terbantu, karena keamanan masyarakat merupakan hal yang paling penting. Di sekolah-sekolah juga sudah terbentuk tim pencegahan kekerasan yang diharapkan tidak terjadi bullying yang berujung pada kekerasan dan kejahatan yang lainnya. Untuk ABH yang selesai rehabilitasi, kami berusaha

melakukan monitoring sesuai dengan wilayah kami saja mbak, walaupun tanpa anggaran itu sebagai wujud pengabdian kami pada negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang termasuk juga dalam melayani masyarakat”. (Wawancara, 25 Juli 2024).

Hal ini dikuatkan dengan pendapat Rahma Ariani, bahwa kolaborasi dengan BPRSR sudah berjalan dengan baik dan tetap berpedoman dengan peraturan.

“Kejaksaaan terbantu dengan adanya BPRSR ini, karena proses ABH yang sedang kami tangani dapat tertampung disini dan sekalian bisa menjalani rehabilitasi sosial. Koordinasi dan kerjasama tidak ada kendala. Pekerja Sosial yang diBPRSR dapat membantu dalam memberikan informasi yang mungkin kami belum mengetahuinya. Ada informasi yang mungkin bisa diberikan dalam proses persidangan ataupun diversi dari BPRSR, dan kami memprosesnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. BPRSR juga telah banyak mengetahui berbagai peraturan yang berhubungan dengan ABH sehingga mempermudah kami. Proses pelimpahan setelah adanya putusan siding juga mudah di BPRSR dan tidak menyulitkan kami. Harapan kami setelah ABH menjalani rehabilitasi sosial di BPRSR, anak tersebut tidak Kembali melakukan kejahatannya dimasa mendatang”. (Wawancara, 1 Juli 2024).

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari Aulia Adhi, bahwa kerja sama dalam penanganan dan pendampingan ABH adalah saling membantu dalam mencapai tujuan Bersama.

“Kegiatan koordinasi dengan BPRSR tidak ada malsah. Kami selalu berkoordinasi dengan Peksos, dan fast respon. Dalam melakukan pendampingan dengan ABH, pihak BAPAS merasa terbantu. Saya yang pindahan dari Luar DIY, baru tahu ada BPRSR

di Jogja dan sangat membantu kami. PEndampingan dengan ABH pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Yogyakarta dari mulai masuk sangat dimudahkan. Tidak ada kendala dalam proses Kerja sama dengan BPRSR, dan komunikasi kami dengan BPRSR sangat aktif dan Peksos juga informatif jika ada data yang perlu dismapaikan. Cuma dalam proses diversi, jarang BPRSR kami libatkan. Ya kami berharap ABH selesai rehabilitasi sosial dari BPRSR akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya, dan tidak terjadi lagi dan terjadi penurunan angka kejahatan jalanan dengan senjata tajam, kalua bisa malah nol kejadian sehingga Yogyakarta menjadi aman dan tenteram, apalagi Yogyakarta menjadi kota Pendidikan yang tentunya diharapkan tidak ada keahajatan jalanan yang meresahkan msyarakat”. (Wawancara, 15 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dari semua informan, dapat disimpulkan bahwa proses collaborative governance dalam rehabilitasi sosial pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Yogyakarta sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kesalahpahaman dan belum terbentuknya forum eksekutif dan aturan dasar dalam kelembagaan resmi. Hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi selanjutnya dalam mengembangkan kerja sama dan peningkatan komunikasi yang baik antar instansi.

C. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat *Collaborative Governance* Dalam Rehabilitasi Sosial Pelaku Kejahatan Jalanan Dengan Senjata Tajam Di Yogyakarta

1. Faktor Pendukung *Collaborative Governance*

Faktor pendukung proses *collaborative governance* adalah hal yang mendukung terjadinya kerja sama yang solid untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa faktor pendukung dalam *collaborative governance* ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Balai PRSR telah mempunyai tim ahli yang sudah berpengalaman dalam memberikan terapi bagi ABH pelaku kejahatan jalanan untuk mendukungnya menuju kepada kepulihan menjadi remaja yang normative dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.
- b. Balai PRSR sudah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pedoman Undang-Undang Perlindungan Anak dalam melaksanakan rehabilitasi sosial bagi remaja bermasalah dan berhadapan dengan hukum.
- c. Terdapat dukungan dari tim Kepolisian yang siap membantu BPSR, apabila diperlukan.

2. Faktor Penghambat *Collaborative Governance*

Factor penghambat *collaborative governance* dalam proses rehabilitasi sosial di BPSR akan mengurangi tingkat keberhasilan dalam proses pencapaian tujuan bersama, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya akses komunikasi tentang perkembangan ABH oleh penyidik, bapak, dan kejaksaan sebagai bahan pertimbangan diversi,
- b. Masih kurangnya pendampingan dan sumberdaya manusia dalam memonitoring ABH pasca rehabilitasi sosial, sebagai factor pencegah remaja melakukan kejahatan jalanan yang berulang.
- c. Lingkungan keluarga belum berfungsi optimal sebagai factor utama dalam mendukung kepulihan remaja.

D. Pembahasan

Masa remaja merupakan masa peralihan yang memerlukan perhatian yang lebih dari orangtua dan keluarganya. Dalam tahap ini remaja sangat labil dan berusaha mencari jati dirinya. Pengawasan orangtua berperan penting agar tidak terjadi penyimpangan perilaku dari remaja (Widjaja et al., 2024). Kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Yogyakarta menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian dari semua masyarakat, hal ini karena pelakunya adalah remaja dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Pemerintah telah melakukan berbagai Tindakan pencegahan, penanganan, bahkan rehabilitasi sosial dalam manggulangi kejahatan jalanan dengan senjata tajam ini, akan tetapi setiap tahun masih terjadi peningkatan.

Rehabilitasi sosial menjadi salah satu program penanganan bagi remaja pelaku kejahatan jalanan di Yogyakarta, yang dilakukan dalam Balai PRSR membutuhkan kerja sama lintas sektor. *Collaborative Governance* dalam rehabilitasi sosial pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam Di Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi Amanah Undang-Undang No. 39 tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses pelaksanaan *Collaborative Government* dalam rehabilitasi sosial pelaku kejahatan jalanan yang dilaksanakan di Balai PRSR Yogyakarta dengan lintas sektor didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Kondisi awal (*starting conditions*)

Semua pihak dalam kerja sama ini antara lain Kepala Balai PRSR, Pekerja Sosial, Kepolisian, Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan, telah memahami dan meyakini bahwa kejahatan jalanan klitih memang sudah menjadi perhatian penting yang harus ditangani oleh Pemerintah. Balai dan semua pihak dalam melakukan Kerja sama berpedoman dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga hak ABH tetap dapat ditunaikan bersamaan dengan proses rehabilitasi sosial yang dijalani. Kondisi awal dalam rehabilitasi sosial bagi pelaku kejahatan jalanan yang menjalani rehabilitasi sosial di Balai PRSR didukung oleh tersedianya sumber daya baik fisik dan non fisik. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya , bahwa sumberdaya dalam kondisi awal, menjadi peluang kekuatan dalam proses collaborative government (Apriadi et al., 2023). Kondisi awal menghasilkan dukungan keberlangsungan kolaborasi selanjutnya dari atensi multi actor (Salsabila & Santoso, 2024).

2. Kepemimpinan fasilitatif (*fasilitatif leadership*)

Kepemimpinan di dalam Balai PRSR sudah berjalan dengan cukup baik, dibuktikan dengan terjadinya kolaborasi

antara Kepolisian, Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan yang sudah berjalan dengan baik. ABH yang masih dalam Pendidikan, tetap terfasilitasi dengan sekolah online dan tetap diberikan fasilitas dalam balai dengan pendampingan dari Pekerja Sosial. Proses penyelidikan oleh Kepolisian berjalan dengan lancar, persidangan dengan pengadilan dan kejaksaan dapat terfasilitasi serta pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan dan Pekerja Sosial dapat terkoordinasi dengan baik. Balai PRSR mempunyai visi yang sama, demi menjalankan koordinasi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Salsabila & Santoso, 2024), bahwa kepemimpinan yang dapat dipercaya dapat menjadi fasilitator dan mediator apabila terjadi perselisihan. Dalam kepemimpinannya, kepala Balai PRSR juga telah menjalin menginisiasi pembentukan tim pencegahan kekerasan di sekolah-sekolah, dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja dan geng sekolah yang bekerjasama dengan kepolisian dan pihak sekolah.

3. Desain kelembagaan (*institutional design*)

Desain kelembagaan dalam rehabilitasi sosial pelaku kejahatan jalanan yang dilaksanakan masih dalam proses mencapai terbentuknya forum eksekutif dan belum ada turan dasar yang mengaturnya. Walaupun dalam kenyataannya, masing-masing instansi dalam berkolaborasi sudah berjalan dengan peraturan yang telah ditentukan dan tetap berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2012. Balai PRSR dalam melakukan rehabilitasi sosial bagi ABH juga sudah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga

dalam berkolaborasi dengan lembaga terkait tidak terdapat kendala. Desain kelembagaan sangat penting untuk menjaga legitimasi prosedural dan transparansi dalam pelaksanaan kolaborasi (Salsabila & Santoso, 2024). Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ansell dan Gash dalam Prihatin dan Dwimawanti (2020), bahwa desain kelembagaan menjadi dasar dalam kolaborasi demi mencapai legitimasi prosedural, transparansi proses, inklusivitas partisipan dan eksklusivitas forum.

4. Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*)

a. Dialog tatap muka (*face to face dialogue*),

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi dialog tatap muka antar instansi untuk menangani permasalahan ABH sebagai pelaku dari kejahatan jalanan dengan senjata tajam. Hal tersebut dilakukan dengan koordinasi aktif dan pertemuan dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan, juga dengan tokoh masyarakat di sekitar lingkungan ABH. Rapat koordinasi dilakukan pada saat proses rehabilitasi dan persiapan untuk pemulangan ABH kepada masyarakat dan keluarga agar dapat diterima kembali.

b. Rasa saling membangun kepercayaan (*trust building*),

Hasil wawancara menunjukkan bahwa, semua pemangku kepentingan telah melaksanakan tugasnya sesuai kewenangan masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Pembagian peran sudah terkoordinasi dengan baik. Komunikasi berjalan dengan lancar antara Balai PRSR dengan Kepolisian Kejaksaan, BAPAS dan masyarakat yang

membutuhkan informasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Ansell dan Gash dalam Salsabila & Santoso (2024) bahwa membangun kepercayaan dalam kolaborasi dibutuhkan agar tidak terjadi egosentrisme. Membangun kepercayaan dibutuhkan untuk memudahkan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

c. Proses dalam mencapai (*commitment to process*)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap instansi mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing terhadap ABH pelaku kejahatan jalanan dengan senajta tajam yang sedang mengikuti proses rehabilitasi sosial dalam Balai PRSR. Hal tersebut dikerjakan untuk mendukung tujuan Bersama demi mewujudkan harapan bahwa anak-anak remaja pelaku kejahatan jalanan mendapat sanksi atas perilaku menyimpangnya tanpa mengabaikan hak-haknya sebagai anak yang dilindungi oleh peraturan negara dan memberikan efek jera bagi mereka. Komitmen terhadap proses menurut hasil penelitian dari Dhini & Bintari (2023) didukung oleh motivasi, *good faith bargaining*, *consensus oriented*, kepercayaan pada stakeholders lain, rasa memiliki, saling ketergantungan, dan prosedur jelas, adil dan transparan. Dalam proses kolaborasi dibutuhkan faktor-faktor tersebut agar bisa saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama.

d. Pemahaman bersama (*shared understanding*)

Dalam pemahaman bersama, ada beberapa hal yang masih belum terjadi kesepahaman dalam kolaborasi. Pada

proses diversifikasi ABH, pihak Balai PRSR belum dilibatkan secara langsung, sehingga keputusan tersebut tidak melalui data dan pertimbangan dari Pekerja Sosial yang menanggapinya. Dalam hasil wawancara didapatkan hasil bahwa masih adanya kebijakan yang menimbulkan kesalahpahaman, sehingga menimbulkan salah persepsi antar instansi. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya informasi tentang laporan perkembangan ABH oleh Pekerja Sosial yang jarang ditanyakan oleh penyidik, BAPAS dan Kejaksaan yang mungkin akan menjadi bahan pertimbangan bagi diversifikasi ABH. Ansell dan Gash merumuskan bahwa pemangku kepentingan berusaha mengembangkan pemahaman bersama tentang tujuan yang dapat dicapai (Astuti et al., 2020)). Kesepahaman antar stakeholder dapat mewujudkan visi misi bersama (Rifqi et al., 2024).

e. Keberhasilan sementara (*intermediate outcomes*)

Hasil sementara merupakan hal yang didapatkan dari proses collaborative governance yang telah dijalankan bersama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses kolaborasi sudah berjalan dengan baik antar pemangku kepentingan, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yang masih diperlukan kesepakatan Bersama. Balai PRSR, Kepolisian, Kejaksaan, BAPAS dapat bekerja sama dan saling melengkapi dalam memberikan rehabilitasi sosial ABH dalam balai. Keberhasilan sementara dapat berupa program dan kegiatan sebagai keluaran dari proses collaborative governance. Kolaborasi bisa dilanjutkan

apabila terdapat hasil yang nyata, sehingga menjadi pendorong dalam memabnagun kepercayaan antar pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008).

5. Hasil (*outcomes*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antar stakeholders sudah berjalan denngan baik, hal ini dapat diketahui dari terjadinya proses komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin tanpa hambatan. Saling ketergantungan dalam membina ABH pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam, telah dilaksanakan dalam Balai PRSR melibatkan beberapa instansi yang berpedoman dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengurangi kejadian kejahatan jalanan di Yogyakarta dan remaja pelakunya dapat menjadi hidup normal sesuai dengan hak dan kewajiban di masa pertumbuhannya. Beberapa proses diversi belum melibatkan balai sebagai instansi pembina ABH, sehingga diperlukan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut demi mencapai hasil yang optimal dalam mencapai target kepulihan remaja tersebut, dan meingkatkan kepercayaan antar instansi. Menurut *Government of Canada* dalam (Astuti et al., 2020), bahwa factor-faktor penghambat kolaborasi adalah budaya, instnasi dan politik. Untuk mendukung keberhasilan tersebut, diperlukan pengawasan dan pendampingan lebih lanjut dalam memonitoring dan mengevaluasi ABH pasca rehabilitasi sosial agar remaja tidak kembali melakukan kejahatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Balai PRSR telah melakukan *colaborative governance* dalam proses rehabilitasi sosial pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Yogyakarta yang berfokus pada pendampingan proses hukum dan pelaksanaan terapi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Proses *collaborative governance* yang telah berjalan cukup baik, ditandai dengan adanya komunikasi dan koordinasi antar instansi, yang terangkum dalam setiap tahapan sebagai berikut :

- a. Kondisi awal

Masing-masing stakeholder sudah menyadari bahwa kejahatan jalanan dengan senjata tajam merupakan tindakan yang berbahaya dan merugikan, baik bagi korban ataupun bagi pelaku. Koordinasi telah dilakukan dengan berbagai instansi terkait dalam rangka proses pencegahan dan penanggulangan bersama. Masyarakat bahkan mempunyai media sosial tersendiri dalam rangka saling mengingatkan kesadaran dalam menjaga diri dari tindakan kejahatan jalanan dengan senjata tajam.

- b. Kepemimpinan fasilitatif

Telah tercipta kepemimpinan yang dapat berkolaborasi aktif dengan pemangku kepentingan, instansi terkait dan masyarakat, yang ditunjukkan dengan terciptanya bukti

dokumentasi berupa MOU dan Surat Keputusan bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam proses *collaborative governance*.

c. Desain kelembagaan

Semua pihak telah mempunyai standar dalam prosedur penanganan kejahatan jalanan dengan senjata tajam, dan tetap berpedoman dengan peraturan perundangan yang berlaku dari Pemerintah. Hal ini didukung oleh telah adanya Standar Operasional Prosedur dalam penanganan ABH di Balai PRSR yang dibuktikan dengan terciptanya dokumen-dokumen tersebut di atas. Akan tetapi belum terbentuk secara detail forum eksekutif dan aturan dasar dalam kelembagaan resmi.

d. Proses kolaboratif

1) Dialog tatap muka

Proses dialog tatap muka telah berjalan dengan baik antar instansi, yang ditunjukkan dengan telah terjadinya rapat koordinasi dan konsultasi dengan beberapa pihak terkait dalam penanganan masalah ABH.

2) Rasa saling membangun kepercayaan

Kepercayaan merupakan hal yang mendasar dalam suatu proses hubungan kolaborasi. Berbagai pernyataan tersebut telah didukung dengan terciptanya MOU dan tim.

3) Proses dalam mencapai

Telah terciptanya hubungan dan komunikasi dalam proses kolaborasi. Selain itu, beberapa kegiatan proses persidangan ABH dan kegiatan lainnya sudah berpedoman dengan SK, SOP dan tim.

4) Pemahaman bersama

Proses kolaborasi antara BPRSR dengan berbagai instansi sudah berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi masih adanya kurangnya kesepahaman bersama dalam proses terapi ABH, yaitu masih adanya salah paham dan kurang dilibatkannya pihak balai dalam proses diversi ABH. Hal ini menimbulkan rasa kurang puas dan kekecewaan dari pihak balai.

5) Keberhasilan sementara

Proses kolaborasi telah berjalan cukup baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala berupa ketidaksepahaman bersama.

e. Hasil

Proses *collaborative governance* dalam rehabilitasi sosial pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam di Yogyakarta sudah berjalan cukup baik meskipun masih terdapat kesalahpahaman dan belum terbentuknya forum eksekutif dan aturan dasar dalam kelembagaan resmi. Hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi selanjutnya dalam mengembangkan kerja sama dan peningkatan komunikasi yang baik antar instansi. Dalam kolaborasi tersebut, sudah mencakup kegiatan preventif, promotive dan rehabilitative

antara Balai PRSR, Kepolisian, Tokoh Masyarakat dan sekolah, yaitu dengan telah dilaksanakannya penyuluhan-penyuluhan di sekolah ataupun di Kalurahan tentang cara mencegah kejahatan jalanan remaja (Klithih) dan efeknya oleh Kepolisian, Balai PRSR, dan pihak terkait lainnya.

2. Faktor penghambat dari proses collaborative governance dalam penelitian ini adalah kurangnya akses komunikasi tentang perkembangan ABH oleh Penyidik, BAPAs, dan Kejaksaan sebagai bahan pertimbangan diversi. Masih kurangnya pendampingan dan sumberdaya manusia dalam memonitoring ABH pasca rehabilitasi sosial, yang diharapkan dapat mencegah remaja melakukan kejahatan jalanan yang berulang. Selain itu, lingkungan keluarga sebagai factor utama belum berfungsi optimal dalam mendukung kepulihan remaja.
3. Faktor pendukung dalam collaborative governance pada penelitian ini adalah tersedianya peraturan dan SOP yang memadai, dalam proses rehabilitasi sosial. Kedua, Balai PRSR telah mempunyai tim ahli untuk memberikan therapi bagi ABH pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam untuk menuju kepulihan. Ketiga, dukungan dari Tim Kepolisian selalu siap memberikan pelayanan apabila diperlukan oleh Balai PRSR.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Balai PRSR, agar lebih mensosialisasikan kebijakan dan SOP nya kepada kepolisian, Kejasaksaan, dan Bapas agar dapat terlibat dalam proses diversi ABH.

2. Bagi Pemerintah Daerah, agar lebih memberdayakan pekerja Sosial Masyarakat untuk ikut berkolaborasi dalam monitoring dan evaluasi ABH pasca rehabilitasi untuk mencegah terjadinya kejahatan berulang dari remaja.
3. Bagi Pemerintah dan Kepolisian dan Satpol PP dapat berkerja sama dalam pengoptimalan patroli di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya kejahatan jalanan dengan senjata tajam oleh remaja.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat keterbatasan peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan narasumber
Peneliti kurang mengakomodir narasumber dalam proses collaborative governance ini, dikarenakan semakin banyaknya klien ABH pelaku kejahatan jalanan jalanan yang masuk rehabilitasi sosial, Balai PRSR semakin memperluas jaringan kolaborasi, diantaranya adalah BLPT, Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, Kementerian Agama, Kelurahan, Kecamatan dll.
2. Penelitian dengan Mix Metode
Penelitian bisa dikembangkan dengan mix metode antara kuantitatif dan kualitatif, sehingga data akan lebih kaya karena banyak informan yang terlibat dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Apriadi, Y., Haris Wanto, A., & Amelia Novita, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Awal Collaborative Governance Dalam Pemetaan Wilayah Adat Di Kabupaten Sorong Selatan. *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, 6(7), 360–367.
- Asma, N., & Prakoso, C. T. (2022). *Collaborative Governance Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kalangan Remaja Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda*. 9(4), 5744–5755.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik* (T. D. Press (ed.); Pertama). Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Pemuda Indonesia 2023. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 21, Issue 1). Badan Pusat Statistik.
- Baharudin, P., Zakarias, J., & Lumintang, J. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kenakalan Remaja*. 12(3), 1–13.
- Berliana, N., Hilal, S., & Minuria, R. (2021). *Sumber Informasi, Pengetahuan Dan Sikap Pencegahan Remaja Terhadap Pencegahan Kehamilan Bagi Remaja Di Kota Jambi Tahun 2021*. 13(2), 129–141.
- Budihardjo, M. (2008). *Dasar dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Cahyani, N. P. T., Yudartha, I. P. D., & Lukman, J. P. (2024). Collaborative Governance dalam Menanggulangi Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 72–84. <https://doi.org/10.61292/eljbn.164>
- Cahyono, A. S., Dewi, R. sari, Zauhar, S., Domai, T., & Siswidiyanto. (2023). *Collaborative Governance Dalam Pelayanan Perlindungan Anak Di Indonesia*. 4(3), 356–363.
- Dhini, T. M., & Bintari, A. (2023). Perspektif Commitment to Process pada Collaborative Governance Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama Kota Bandung Tahun 2021. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 117–137. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.17617>
- Fajrianti, R. I., Muhammad, A. S., & Akhyari, E. (2022). Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak di Kota Batam Tahun 2020. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 1–9. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).8330](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).8330)
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Non Formal, Vol 1 no 1*(52), 147–158.
- Kartono, K. (2014). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Kesehatan. (2017). *Pedoman Pelaksanaan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi Remaja Kementerian Kesehatan Tahun 2017*. Kementerian Kesehatan RI.
- Masrukhin. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Media Ilmu Press.
- Muhammad, A. S. (2017). Collaborative Governance Model in Managing International Borders in Riau Islands Province using Partial Least Squares Method. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*,

- 21(2), 166. <https://doi.org/10.22146/jkap.28097>
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta.
- Ningrat, B. S. (1992). *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta.
- Nur'aini, Miswanto, & Harahap, Y. M. (2022). *Patologi dan Rehabilitas Sosial (Case Method dan Team Based Project)* (Armitasari (ed.); Pertama). Eureka Media Aksara.
- Prihatin, E., & Dwimawanti, I. H. (2020). Collaborative governance dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Tegal. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i2.27012>
- Rasyid, R. (2002). *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. PT. Mutiara Sumber Widia.
- Rifqi, M., Redha, M., & Hilman, Y. A. (2024). Analisis Aktor Collaborative Governance Dalam Program Pemuda Hebat Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Agregasi: Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 12(2007), 37–54. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v12i1.12569>
- Salsabila, F. S., & Santoso, R. S. (2024). Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Tanjung Mas , Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 13(1), 1–22.
- Santrock, J. W. (2007). *Adolescence*. Erlangga.
- Sudianto, D. A., Hutasuhut, S., & Hasyim, H. (2024). Implementasi Collaborative Government Dalam Penanggulangan Kriminalitas Remaja Pada Aktivitas Geng Motor Di Kota Medan. *Warta Dharmawangsa*, 18(1), 43–58. <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i1.4004>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

- Sukmawati, N., Suprastiyo, A., & Rupiarsieh. (2022). Collaborative Governance Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 6(2), 24–36.
- Syafiie, I. K. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Refika Aditama.
- Tsani, W. L. (2021). Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif. *El-Usrah*, 4(2), 418–429. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.8271>
- Wanti Anggrain, N., & Mashur, D. (2022). Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). *Journal of Social and Policy Issues*, 1, 34–38. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i1.31>
- Widjaja, A. R., Wulandari, P., Komariah, S., & Supriyono, S. (2024). Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengatasi Penyimpangan Pada Remaja (Fenomena Klitih Di Yogyakarta). *Community : Pengawas Dinamika Sosial*, 10(1), 101. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v10i1.8668>
- Wiryawan, A. D., & Yeremias, T. (2021). *Collaborative Governance di dalam Manajemen Risiko Penanganan Kejahatan Klitih di Kota Yogyakarta*.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika.

Artikel Web :

- Abdi, H. (2023). *Penyebab Kenakalan Remaja, dari Faktor Keluarga hingga Pertemanan*. Diunduh 6 Mei 2024, dari situs World Wide Web : <https://www.liputan6.com/hot/read/5308142/9-penyebab-kenakalan->

remaja-dari-faktor-keluarga-hingga-pertemanan

Badan Pusat Statistik. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan I 2024*.

Diunduh 6 Mei 2024, dari situs World Wide Web :
[https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2024/05/06/1596/pertumbuha
n-ekonomi-diy-triwulan-i-2024.html](https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2024/05/06/1596/pertumbuha
n-ekonomi-diy-triwulan-i-2024.html)

Bappeda DIY. (2022). *RPJMD DIY 2022-2027*. Diunduh 4 Mei 2024, dari

situs World Wide Web : [https://www.dprd-diy.go.id/wp-
content/uploads/2023/02/RPJMD-DIY-Tahun-2022-2027.pdf](https://www.dprd-diy.go.id/wp-
content/uploads/2023/02/RPJMD-DIY-Tahun-2022-2027.pdf)

Bappeda DIY. (2024). *Data Kasus Kejahatan Jalanan 2020-2024 di DIY*.

Diunduh 6 Juni 2024, dari situs World Wide Web :
[https://bapperida.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/798-data-
kasus-kejahatan-jalanan](https://bapperida.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/798-data-
kasus-kejahatan-jalanan)

Peraturan

Pemerintah Indonesia. (1999). Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5606. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020. Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 16. Sekretariat Daerah.
Daerah Istimewa Yogyakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Ijin Penelitian



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA Yogyakarta
DINAS SOSIAL**

จังหวัดยogyakarta

Jln Janti Banguntapan Yogyakarta Telepon (0274) 514932 Fak. (0274) 587060
Website : dinsos.jogjapro.go.id Email : dinsos@jogjapro.go.id KodePos 55198

Yogyakarta, 1 Juli 2024

Nomor : 00.9.2/4403
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Jawaban Permohonan Izin Penelitian

Kepada :
Yth. Direktur Prodi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa "APMD"
di-
YOGYAKARTA

Menanggapi surat dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat
Desa "APMD" nomor: 358/S-2/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal
permohonan izin penelitian di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
Remaja tersebut dapat diterima sebagai berikut:

Nama/NIM : Ida Wahyuningtyas/23610038
Instansi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
"APMD"
Program Studi : Ilmu Pemerintahan – S2
Lokasi : Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja
Waktu Penelitian : Juli - Agustus 2024
Judul Penelitian : *Collaborative Governance* Dalam Rehabilitasi Sosial
Pelaku Kejahatan Jalanan Dengan Senjata Tajam Di
Yogyakarta

Yang bersangkutan selama berada di Balai Perlindungan dan
Rehabilitasi Sosial Remaja wajib mentaati Protokol Kesehatan dan mentaati
Standar Operasional dan Prosedur (SOP).

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA
SEKRETARIS,



SUYARNO, S.Sos, MA
NIP. 197306171992031002



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL**

Bina Keluarga Remaja

Jl. Janti, Banguntapan, Telp (0274) 514932, Facsimile (0274) 587060
Website dinsos.jogjapro.go.id email dinsos@jogjapro.go.id Kode Pos 55198

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja
Dari : Kepala Dinas Sosial DIY
Nomor : 400.1.11.1/4404
Tanggal : 1 Juli 2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Memperhatikan surat dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" nomor 358/S-2/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal permohonan izin penelitian di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja maka dengan ini merekomendasikan Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja untuk memberikan izin kepada:

Nama/NIM : Ida Wahyuningtyas/ 23610038
Instansi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Program Studi : Ilmu Pemerintahan – S2
Lokasi : Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja
Waktu Penelitian : Juli - Agustus 2024
Judul Penelitian : Collaborative Governance Dalam Rehabilitasi Sosial Pelaku
Kejahatan Jalanan Dengan Senjata Tajam Di Yogyakarta
Catatan : Bahwa yang bersangkutan dalam melaksanakan penelitian
mentaati Protokol Kesehatan dan Standar Operasional dan
Prosedur (SOP).

Untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. KEPALA
SEKRETARIS,

SUYARNO, S.Sos, MA
NIP. 197305171992031002 1

Lampiran 2 Surat keterangan telah melakukan penelitian



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**DINAS SOSIAL
BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI
SOSIAL REMAJA**

Alamat Beras, Tridadi, Sleman Kode Pos 55511 Telepon (0274) 868545 Faksimile (0274) 868545
Pos-el lgprdinassosialdy@gmail.com Laman dinassosialdy.jogjaprov.go.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR B/000.9.2/23/D16.4**

Yang bertandatangan di bawah ini:

nama : Drs. Dicky Muhammad Saleh
jabatan : Ptl. Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

dengan ini menerangkan bahwa:

nama : Ida Wahyuningtyas
Nim : 23610038
Instansi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD)
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Sosial DIY Nomor: 400.1.11.1/4404 Tanggal 1 Juli 2024 Perihal izin Penelitian. Bahwa a.n Ida Wahyuningtyas telah melaksanakan Penelitian di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY mulai tanggal 25 Juli sampai dengan 4 Agustus 2024.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

16 Januari 2025

Ptl. Kepala BPRSR,



Drs. Dicky Muhammad Saleh









Lampiran 3 Panduan Wawancara

1. Kondisi awal (*Starting Conditions*)
 - a. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu tentang kejahatan jalanan klithih?
 - b. Seberapa pentingnya klithih menjadi perhatian?
 - c. Seberapa pentingnya Tindakan kolaborasi?
 - d. Bagaimana proses awal terciptanya kerja sama dengan berbagai stakeholders?
2. Kepemimpinan fasilitatif (*Fasilitatif Leadership*)
 - a. Bagaimana peran pemimpin organisasi dalam proses rehabilitasi pelaku klithih?
 - b. Apakah kepala Balai PRSR dan kepala berbagai instansi bisa berkolaborasi dengan baik?
 - c. Bentuk kolaborasi seperti apa dan dengan siapa saja bisa terjalin?
 - d. Siapa saja stakeholders yang terlibat dalam kolaborasi proses rehabilitasi pelaku kejahatan dengan senjata tajam di Yogyakarta?
3. Desain kelembagaan (*Institutional Design*)
 - a. Bagaimana proses kolaborasi dalam penanganan pelaku klithih?
 - b. Peraturan apa saja yang menjadi pedoman dalam proses kolaborasi dalam penanganan pelaku klithih?
4. Proses kolaboratif (*Collaborative Process*)
 - a. Dialog tatap muka (*Face To face Dialogue*)
 - 1) Bagaimanakah hasil kesepakatan awal dari dialog tatap muka?

- 2) Apakah tujuan yang ingin dicapai dalam proses kolaborasi ini?
- b. Rasa saling membangun kepercayaan (*Trust Building*)
 - 1) Bentuk komunikasi seperti apa yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam proses kolaborasi?
 - 2) Bagaimana bentuk kerja sama dalam proses kolaborasi?
 - 3) Bagaimana prosedur dalam rujukan pelaku kejahatan jalanan dengan senjata tajam yang mau menjalani rehabilitasi sosial?
 - c. Proses dalam mencapai (*Comitment to Process*)
 - 1) Seberapa seringkah komunikasi dilakukan?
 - 2) Apakah terjalin komunikasi yang baik antar stakeholders? Dan terjadi ketergantungan?
 - d. Pemahaman bersama (*Shared Understanding*)
 - 1) Bagaimana tingkat pemahaman dan sikap stakeholders data komunikasi berlangsung?
 - 2) Apakah kesepakatan bersama itu sudah dijalankan dengan konsisten antar stakeholders?
 - 3) Bagaimana strategi yang digunakan agar semua stakeholders selaras sejalan dengan keputusan bersama?
 - e. Keberhasilan sementara (*Intermediate Outcomes*)
 - 1) Bagaimana proses pengambilan keputusan bersama?
 - 2) Kendala apakah yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan bersama?

- 3) Bagaimana proses tanggung jawab pada proses kolaborasi?
5. Hasil (*Outcomes*)
- 1) Sejauh mana stakeholders berkontribusi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama?
 - 2) Apakah proses kolaborasi selama ini sudah berjalan dengan baik?
 - 3) Dari hasil kolaborasi bersama apakah terjadi kendala?

**Lampiran 4 File Data rekapitulasi klien rehabilitasi sosial BPRSR Tahun
2020-2023**

 LIST ANAK 2020	05/06/2024 0:50	Microsoft Excel W...	155 KB
 LIST ANAK 2021	05/06/2024 0:50	Microsoft Excel W...	583 KB
 LIST ANAK 2022	05/06/2024 0:50	Microsoft Excel W...	440 KB
 LIST ANAK 2023	05/06/2024 0:50	Microsoft Excel W...	1.551 KB
 LIST ANAK 2024 new	05/06/2024 0:50	Microsoft Excel W...	192 KB
 LIST ANAK 2024 new-1	03/06/2024 17:50	Microsoft Excel W...	190 KB
 List Des 2023	03/06/2024 17:50	Microsoft Excel W...	4.273 KB
 rekap kasus bprsr	05/06/2024 0:50	Microsoft Excel W...	10 KB

Lampiran 5 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16
Tahun 2020



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial;
- b. bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 90) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3:
 - a. huruf c diubah; dan
 - b. huruf d dihapus,sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, terdiri dari:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- d. dihapus;
- e. Seksi Rehabilitasi Medik; dan
- f. Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di dalam Balai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - c. pelaksanaan identifikasi, asesmen, dan pemetaan layanan;
 - d. pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - e. pelaksanaan pendampingan bimbingan sosial dalam asrama;
 - f. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;
 - g. pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring, dan rujukan;

- h. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelayanan;
 - i. pelaksanaan konsultasi dan edukasi;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.
3. Pasal 7 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 14:
- a. ayat (1); dan
 - b. ayat (2) huruf m,
- diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis, dan eks penyandang disabilitas mental untuk meningkatkan persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - d. penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan;

- e. penyelenggaraan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial;
- f. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;
- g. pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan rujukan;
- h. pelaksanaan reintegrasi dan resosialisasi warga binaan pada keluarga dan masyarakat;
- i. penyelenggaraan konsultasi dan edukasi;
- j. pengembangan inovasi pelayanan Balai;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

5. Ketentuan Pasal 17:

- a. ayat (1); dan
 - b. ayat (2) huruf j dan huruf m,
- diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Laras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan fasilitasi perawatan kesehatan dasar dan mental bagi eks penyandang disabilitas mental.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Laras mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;

- d. pelaksanaan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan;
- e. pelaksanaan perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan fasilitasi perawatan kesehatan dasar dan mental;
- f. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;
- g. pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring, dan rujukan;
- h. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelayanan;
- i. pelaksanaan reintegrasi, resosialisasi, reunifikasi warga binaan sosial pada keluarga dan masyarakat;
- j. pelaksanaan fasilitasi pengabdian, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial eks penyandang disabilitas mental;
- k. pelaksanaan konsultasi dan edukasi;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Laras; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

6. Ketentuan Pasal 19:

- a. ayat (1); dan
- b. ayat (2) huruf g,

diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum untuk meningkatkan persentase

warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - d. penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan;
 - e. penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - f. fasilitasi pendampingan mediasi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - g. fasilitasi pendampingan, advokasi sosial, penguatan keluarga dan masyarakat, dan reunifikasi;
 - h. pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan rujukan;
 - i. penyelenggaraan konsultasi dan edukasi;
 - j. pengembangan inovasi pelayanan Balai;
 - k. pelaksanaan ketatausahaan;
 - l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan
 - m. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf g diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang

- masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - d. pelaksanaan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan;
 - e. pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - f. pelaksanaan pendampingan mediasi dalam sidang diversi dan sidang penuntutan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - g. pelaksanaan pendampingan, advokasi sosial, penguatan keluarga dan masyarakat, dan reunifikasi;
 - h. pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring, dan rujukan;
 - i. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelayanan;
 - j. pelaksanaan konsultasi dan edukasi;
 - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.
8. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga BAB VA berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN

9. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga Pasal 31A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Penataan kepegawaian berdasarkan Peraturan Gubernur ini dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

10. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001


LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS SOSIAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS SOSIAL


1. Bagan Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas




2. Bagan Susunan Organisasi Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita




3. Bagan Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Laras




4. Bagan Susunan Organisasi Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja



5. Bagan Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Dan Pengasuhan Anak



6. Bagan Susunan Organisasi Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

Lampiran 6 Dokumentasi wawancara



Kegiatan wawancara dengan Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)



Kegiatan wawancara dengan Jaksa dari Instansi Kejaksaan



Kegiatan wawancara dengan Pekerja Sosial dari Instansi Balai PRSR